

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI DESA MELAYA  
MELALUI PROGRAM *SOCIAL TRUST FUND* (STF)  
PADA DOMPET DHUAFA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**RENI MULYANI**  
**NIM: S20162001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JULI 2020**

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI DESA MELAYA  
MELALUI PROGRAM *SOCIAL TRUST FUND* (STF)  
PADA DOMPET DHUAFU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Reni Mulyani  
NIM: S20162001

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Sutrisno RS. M.H.I  
NIP. 195902161989031001

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI DESA MELAYA  
MELALUI PROGRAM *SOCIAL TRUST FUND* (STF)  
PADA DOMPET DHUFA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin  
Tanggal: 27 Juli 2020

**Tim Penguji**

**Ketua**



Inayatul Anisah, S.Ag., M.El  
NIP. 197403291998032001

**Sekretaris**



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M  
NUP. 201603100

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, S.Ag., M.Hum

(  )

2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .....<sup>ع</sup>

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr:7)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, untuk :

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Haedori dan Mama Siti Asiyah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdo'a tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakak dan adikku (Rina Sulistiawati dan Riyan Tri Azhar). Terimakasih atas dukungannya. Kalian adalah spirit bagiku.
3. Civitas IAIN Jember, khususnya Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) yang sudah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepadaku.
4. Seluruh orang yang menjadi motivator penulis, penyemangat, mengarahkanku selalu membantu saat diriku dalam masalah.
5. Seluruh teman-teman Muamalah 1. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
6. Seluruh teman-teman di organisasi ICIS dan Ma'had Al-Inayah yang selalu memberikan semangat, semoga kalian semua sukses.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif Di Desa Melaya Melalui Program *Social Trust Fund* (Stf) Pada Dompot Dhuafa Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Jember. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis.

Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I sebagai dosen pembimbing.

4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonimi Syariah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
5. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.
6. Teruntuk Dosen-dosen yang telah hadir memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2016, khususnya prodi Muamalah 1 yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Seluruh sahabat-sahabat organisasi Institue of Culture and Islamic Studies (ICIS) yang senantiasa memberikan nasihat Qur'an di setiap pertemuan dan sama-sama memperjuangkan untuk membangun peradaban Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
9. Pengurus STF Unit Bali yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data yang di butuhkan.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin

Jember, 10 Juli 2020  
Penulis,

Reni Mulyani

## ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan sangat penting, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif salah satu solusi yang memberikan modal usaha untuk pemberdayaan usaha mikro dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya dengan konsisten tanpa bergantung kepada orang lain dan Social Trust Fund (STF) Bali merupakan salah satu lembaga zakat yang mengelola dana zakat produktif dan pemberdayaan usaha. Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan zakat produktif di desa Melaya melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa perspektif hukum Islam serta kontribusi dana zakat produktif bagi usaha.

Penelitian ini mengangkat fokus kajian permasalahan yaitu; 1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa di Desa Melaya? 2. Bagaimana implementasi zakat produktif melalui Dompot Dhuafa pada program *Social Trust Fund* (STF) di Desa Melaya? 3. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif di Desa Melaya dalam perspektif hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) di desa Melaya. Implementasi pemberdayaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) di Desa Melaya. Serta Pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif melalui *Social Trust Fund* (STF) *Social Trust Fund* (STF) di Desa Melaya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, yakni pada pengelola STF Bali dan beberapa penerima modal di desa Melaya tentang pemberdayaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam. Untuk menguji keabsahan data di lapangan peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat disini dengan cara memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro dengan sistem *murabahah* yang diberlakukan margin sebesar 10%. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro melalui program *Social Trust Fund* (STF) dilihat dari tingkat perubahan pendapatan penerima modal setelah menerima dana tersebut pendapatan masyarakat meningkat setiap bulannya tetapi ada juga beberapa yang masih kurang dalam perekonomiannya. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif perspektif hukum Islam pada pandangan ulama kontemporer Yusuf Qardawi, putusan fatwa MUI, UU Nomor 23 tahun 2011, STF Bali melanggar pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif, pengelola memilih penerima modal yang kategori miskin saja dan diutamakan minimal mempunyai usaha mikro yang sedang dijalankan, selain itu penerima modal juga beberapa terdapat dari masyarakat mampu, sehingga tidak masuk dalam kategori 8 ashnaf yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat Produktif, *Social Trust Fund* (STF)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
1. Pemberdayaan .....	10
2. Zakat Produktif.....	12
3. Program <i>Social Trust Fund</i> (STF).....	12
4. Hukum Islam .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	22
1. Pemberdayaan .....	22
2. Zakat Produktif.....	24
a. Pengertian Zakat Produktif.....	24
b. Dasar Hukum Zakat Produktif .....	26
c. Jenis Harta Zakat Produktif.....	27
d. Syarat dan Rukun Zakat Produktif .....	28
e. Mustahik Zakat.....	30

f. Macam-macam Zakat Produktif.....	32
g. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	34
h. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	37
3. <i>Program Social Trust Fund</i> (STF).....	38
a. Pengertian <i>Program Social Trust Fund</i> (STF).....	38
b. Penyaluran Dana <i>Social Trust Fund</i> (STF).....	39
c. Nilai Sosial Pada Program <i>Social Trust Fund</i> (STF).....	44
d. Akad Yang Digunakan Pada Program <i>Social Trust Fund</i> (STF).....	45
4. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011....	55
5. Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Subyek Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Analisis Data.....	69
F. Keabsahan Data.....	71
G. Tahapan-tahapan Penelitian.....	72
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>75</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	75
1. Sejarah dan Perkembangan Dompot Dhuafa.....	75
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Social Trust Fund</i> (STF) Unit Bali.....	82
3. Program Ekonomi <i>Social Trust Fund</i> (STF).....	88
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	96
C. Pembahasan Temuan.....	120
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>126</b>
A. Simpulan.....	126
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sejak dulu menghadapi dengan berbagai masalah, terutama permasalahan pada ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat pada Pasal 3 yaitu agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 73.

<sup>2</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 203.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tujuan zakat sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dapat dibuktikan dengan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Selain itu, salah satu tujuan adanya peraturan perundang-undangan tentang zakat adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki dimensi ketaatan dan wewenang penguasa juga dapat dikaji dari aspek makro-ekonomi. Dimana zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro ekonomi, jaminan sosial distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya bagian kecil dalam masyarakat ke kelompok miskin yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Begitupula dalam hadits menunjukkan mengenai zakat, melalui hadits Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

<sup>3</sup> Yusuf Wibisoso , *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta, Kencana, 2015) 2.

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.

Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup masyarakat.<sup>4</sup> Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian masyarakat. Zakat dalam Islam berperan sebagai system distribusi harta yang *egaliter*<sup>5</sup> sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan masyarakat, karena memang akumulasi harta di tangan seseorang atau kelompok saja sangat ditantang oleh Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “...Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu..” (QS. Al-Hasyr: 7)<sup>6</sup>

Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial. Potensi zakat jika digarap

<sup>4</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007) 153.

<sup>5</sup> *Egalitarisme* berasal dari bahasa Perancis yang artinya sama, egalitaris yang berarti kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf A-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 546.

dengan baik akan menjadi sumber pendanaan yang besar, sehingga dapat terjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pendapat.<sup>7</sup>

Al-Qur'an menghendaki agar umat Islam tidak terbelenggu dalam kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu alternatif seperti membuka lapangan pekerjaan dan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bisa dikatakan bahwa usaha memberantas kemiskinan umat adalah termasuk kategori wajib.<sup>8</sup>

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan, lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendayagunaan dan pensidistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang dalam perekonomian. Dengan

---

<sup>7</sup> Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Islam cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2007) 211.

<sup>8</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>9</sup>

Hadirnya lembaga nirlaba yaitu Dompot Dhuafa pada program *Social Trust Fund* (STF) di desa Melaya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mengangkat produktivitas ekonomi masyarakat, memberikan langkah untuk membangun kesejahteraan dan mengangkat derajat ekonomi masyarakat di Desa Melaya Kabupaten Jembrana Bali yang tercatat paling banyak ke empat jumlah penduduk yang kategori miskin dari 9 kota yang ada di Provinsi Bali yaitu 21.30%.<sup>10</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya Dompot Dhuafa Kabupaten Jembrana dituntut untuk lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya. .

*Social Trust Fund* (STF) merupakan salah satu program nasional dalam rangka pendayagunaan zakat dan mekanisme pembiayaan program yang membutuhkan biaya relatif besar secara berkelanjutan dalam jangka menengah atau panjang, pada umumnya disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>11</sup> Hadirnya program *Social Trust Fund* (STF) diharapkan mampu

---

<sup>9</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010) 198.

<sup>10</sup> Jembranaday.com, diakses pada 19 Desember 2019.

<sup>11</sup> Tedy Satrio dan Yuni Madiati, *Social Trust Fund Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial Ala Dompot Dhuafa*, (Tangerang: Dompot Dhuafa, 2014), 23.

menjadi alternatif solusi dalam upaya membantu perekonomian masyarakat lokal khususnya adanya akses permodalan yang mudah, murah dan cepat baik bagi peningkatan volume usaha yang sudah dijalani maupun membuka peluang usaha lainnya.

Sebagian besar masyarakat di desa Melaya ini belum banyak berinteraksi dengan lembaga keuangan atau bahkan sulit mengakses lembaga pembiayaan konvensional yang ada. Di desa ini juga memiliki kehidupan masyarakat yang sangat produktif dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan. Namun, keterbatasan permodalan usaha menyebabkan tersendatnya laju usaha ekonomi dalam masyarakat tersebut. Sehingga sebagian masyarakat ada yang meminjam permodalan ke lintah darat yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi demi membangkitkan usahanya kembali. Tetapi bunga yang terus membengkak setiap bulannya, justru malah mencekik dan menghentikan usaha masyarakat.<sup>12</sup>

Sebagai organisasi non profit *Social Trust Fund* (STF) tidak jauh beda dengan organisasi profit, yaitu memiliki misi dan manajemen yang baik, fokus serta aplikatif dalam menjalankan mekanisme pengelolaan. Namun berdasarkan tahun berdiri *Social Trust Fund* (STF) sampai saat ini masih berumur 2 tahun di Desa Melaya Jembrana Bali ini dan masih terbilang cukup baru, namun sudah mampu mengembangkan usaha masyarakat Kabupaten Jembrana Bali khususnya di Desa Melaya.

---

<sup>12</sup> Firman Awaldi, *wawancara*, Jembrana, 5 November 2019.



Pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat atau yang diberi nama program *Social Trust Fund* (STF), yang dilakukan tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberi arahan serta memberikan pelatihan agar dana tersebut benar-benar dijadikan sebagai modal kerja.<sup>13</sup> Hal ini masyarakat tidak hanya sekedar meminta tetapi mampu untuk berkarya. Angka pengangguran otomatis berkurang dan mengakibatkan ekonomi masyarakat meningkat.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana pemberdayaan zakat produktif pada program *Social Trust Fund* (STF) yang diadakan oleh Dompot Dhuafa dan bagaimana pengembangan usaha masyarakat yang dilakukan sehingga mampu membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat miskin di Desa Melaya Jembrana Bali. Maka dari itu penulis akan membahas dengan judul ” Pemberdayaan Zakat Produktif Di Desa Melaya Melalui Program *Social Trust Fund* (STF) Pada Dompot Dhuafa Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa di Desa Melaya Jembrana Bali?

2. Bagaimana implementasi zakat produktif melalui Dompot Dhuafa pada program *Social Trust Fund* (STF) di Desa Melaya Jembrana Bali?
3. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif di Desa Melaya dalam perspektif hukum Islam?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Merupakan merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>14</sup> Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa di Desa Melaya Jembrana Bali.
2. Untuk mengetahui implementasi zakat produktif melalui Dompot Dhuafa pada program *Social Trust Fund* (STF) di Desa Melaya Jembrana Bali.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif di Desa Melaya Jembrana Bali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat perspektif hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>15</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Setelah mengetahui pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa melalui program pengelolaan program *Social Trust Fund*

<sup>14</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 45.

(STF) diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pemberdayaan zakat produktif melalui program tersebut bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya bagi penulis.

b. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga dalam memberdayakan zakat produktif guna mensejahterakan masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang dijadikan laporan serta tugas akhir strata satu prodi Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.

2) Penelitian ini memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti yang dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu dalam bidang hukum program studi hukum ekonomi syariah.

### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian tentang studi analisis Hukum khususnya tentang pemberdayaan zakat melalui program *Social Trust Fund* (STF) yang dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran untuk menunjukkan eksistensi kesarjanaan seorang serta referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan.

### **c. Bagi Lembaga Dompot Dhuafa Kabupaten Jembrana**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk perbaikan maupun evaluasi lembaga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Social Trust Fund* (STF) sehingga pelaksanaannya dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

d. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui dan memahami pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Muamalat bersama Dompot Dhuafa melalui program *Social Trust Fund* (STF). Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberdayakan dan meningkatkan taraf ekonomi.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>16</sup> Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti *upaya, usaha, akal* dan kemampuan.<sup>17</sup> Agama Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan

<sup>16</sup> Ibid. 45.

<sup>17</sup> Badadu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Sinar Harapan, 1997), 317

tanpa henti.<sup>18</sup> Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya pendayagunaan potensi masyarakat, dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam artian mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk menyampaikan pendapat dan mengubah dirinya untuk menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu continue dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemberdayaan yang kini terus menerus dijalankan melalui program meningkatkan derajat ekonomi masyarakat adalah dimulai dari pembangunan masyarakat desa. Begitupun pemberdayaan yang dilakukan oleh STF Bali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan masyarakat desa dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses dimana masyarakat bersama pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa serta dapat membantu membangun bangsa dan negara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nanih machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 41.

<sup>19</sup> Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE, 2008), 308.

## 2. Zakat Produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>20</sup> Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>21</sup>

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>22</sup>

## 3. Program Sosial Trust Fund (STF)

*Social Trust Fund* (STF) jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah dana perwalian social atau lebih mudahnya disebut dengan dana amanah.

Maksudnya dana amanah adalah asset finansial yang berupa property, uang dari orang atau lembaga yang dititipkan dan diserahkan untuk dikelola dengan

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 209

<sup>21</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999) hal 45

<sup>22</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), 8.

baik oleh sebuah lembaga dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat sesuai dengan tujuan yang dimandatkan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini program *Social Trust Fund* (STF) yang dihadirkan di Desa Melaya Jembrana Bali sebagai langkah untuk membangun kemanusiaan dan derajat manusia, sejak 2009 Dompot Dhuafa mencanangkan program *Social Trust Fund* (STF) yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah bencana, pesisir, pedesaan dan perkotaan, khususnya daerah marginal. Tepat 2 tahun yang lalu Dompot Dhuafa bersama Bank Muamalat meresmikan unit *Social Trust Fund* (STF) ke 12, bertempat di Desa Melaya Jembrana Bali. Dengan adanya program *Social Trust Fund* (STF) yang bersinergi dengan Bank Muamalat dapat menyelamatkan puluhan nadi ekonomi masyarakat melaya dari lintah darat.

#### 4. Hukum Islam

Menurut Hasby Ash-Shidieqy hukum islam adalah koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut guru besar Universitas Indonesia Haliman, hukum islam ialah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhi dengan sebaik-sebaiknya, baik hubungan dengan Allah (*hablu minallah*) maupun dengan manusia lainnya (*hablu*

<sup>23</sup> Tedy Satrio dan Yuni Madiati, *Op Cit*, 46.

<sup>24</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) 44.



*minannas*) adalah syariah atau lengkapnya syariah Islamiyah yang dalam Indonesia lazim disebut dengan syari'at Islam.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.<sup>26</sup>

Adapun yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) dalam perspektif hukum Islam yang mana disini pengelolaan dan pemberdayaan zakat sesuai dengan yang sudah disyari'atkan tanpa menyalahi aturan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang diteliti. Bagian ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dengan maksud untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Dan kajian teori yang

<sup>25</sup> Wati Rahmi Nia, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7

<sup>26</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 44.

digunakan sebagai perspektif oleh peneliti, yaitu tentang pemberdayaan zakat produktif di desa Melaya Jembrana Bali melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perspektif hukum Islam.

Bab III menjelaskan penyajian metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan informasi. Pada bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab IV tentang penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta diakhiri dengan pembahasan temuan lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan.

Bab V adalah bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini ditujukan untuk memperoleh gambaran hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna penelitian dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau terpublikasikan (skripsi, tesis, desentrasi dan lainnya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>27</sup>

Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risyda Aulia Syahidah pada tahun 2018 mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang berjudul “*Pengaruh Program Social Trust Fund (STF) Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus: Unit STF Semarang).*”

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:<sup>28</sup>

- a. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi rumah tangga serta usaha penerima manfaat Social Trust Fund?
- b. Bagaimana dampak program Social Trust Fund terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan penerima manfaat?

---

<sup>27</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>28</sup> Risyda Aulia Syahifah, “*Pengaruh Program Social Trust Fund (STF) Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus: Unit STF Semarang).*” (Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2018), 4.

- c. Faktor apa saja yang memengaruhi perkembangan usaha dan kesejahteraan penerima manfaat program Social Trust Fund?
- d. Bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas program Social Trust Fund?

Hasil penelitian Risyda Aulia Syahidah antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Karakteristik penerima manfaat dalam penelitian ini didominasi oleh penerima manfaat yang berjenis kelamin perempuan, usia produktif dan yang berlatarbelakang pendidikan SD/MI. Mayoritas pendapatan rumah tangga penerima manfaat sebesar lima juta hingga dua puluh juta rupiah dan total pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sebesar satu juta hingga dua juta lima ratus ribu rupiah. Penerima manfaat mayoritas jenis usaha sebagai pedagang dan lama usaha kurang dari lima tahun.
- 2) *Social Trust Fund* (STF) yang diberikan kepada penerima manfaat berdampak positif terhadap perkembangan keuntungan usaha. Factor yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan usaha mustahik adalah keuntungan usaha, total pembiayaan, lama usia, usia, *dummy* pelatihan dan *dummy jenis usaha*.
- 3) *Social Trust Fund* (STF) berdampak pada peningkatan pendapatan usaha penerima manfaat dan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat dominan tidak mengalami

---

<sup>29</sup> Ibid, 18-26.

perubahan tetapi sudah dapat membelikan peralatan sekolah untuk anak. Variabel pengeluaran rumah tangga dan spiritual merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat program *Social Trust Fund*. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan secara negatif adalah tingkat pendidikan penerima manfaat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang program *Social Trust Fund* (STF). Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui dua jenis penelitian yaitu dengan jenis kualitatif dan kuantitatif namun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hanya pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian di penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh program terhadap masyarakat dan di penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menekankan pada praktik pemberdayaan dana zakat produktif melalui program STF untuk masyarakat perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurftara Sofianti pada tahun 2017 mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berjudul “*Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)*”

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:<sup>30</sup>

- a. Bagaimana manajemen zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa di kota Makassar?
- b. Apakah zakat produktif dalam mensejahterakan Mustahiq Dompot Dhuafa di Kota Makassar sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum?

Hasil penelitian Nurftara Sofianti mahasiswa UIN Alauddin Makassar antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Manajemen zakat produktif pada masyarakat binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar sudah termasuk kategori optimal. Karena, Dompot Dhuafa telah memberikan pemberdayaan yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha produktif nya. Namun, kendala Dompot Dhuafa dalam mengatur setiap masyarakat binaan yang tersebar di kota Makassar saja SDM nya masih sangat kurang. Sehingga tingkat kesejahteraan mustahiq masih belum bisa signifikan dengan baik.
- 2) Pengoptimalisasian zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa kota Makassar sendiri belum teroptimalisasi dengan baik. Karena, Dompot Dhuafa hanya memberikan modal yang sangat kecil kepada Mustahiqnya. Sehingga, Dompot Dhuafa hanya mengalami perubahan peningkatan kesejahteraan mustahiqnya masih belum signifikan. Banyak dari mustahiq

---

<sup>30</sup> Nurfatra Sofianti, “*Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 7.

<sup>31</sup> Ibid, 73.

mencari pekerjaan tambahan yang lain untuk mencukupi kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah sangat bersyukur mendapatkan bantuan modal usaha tanpa bunga dari Dompot Dhuafa tersebut.

Persamaan penelitian dengan peneliti yang dilakukan yakni sama-sama meneliti tentang program *Social Trust Fund* (STF), pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah menekankan pada hasil optimalisasi program dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada konsep pengelolaan dan pemberdayaan yang berasal dari dana *Social Trust Fund* (STF) yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Istiana Rahma pada tahun 2016 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: “*Evaluasi Program Social Trust Fund Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika Unit Tangerang Selatan*”. Dengan focus penelitian:<sup>32</sup>
  - a. Bagaimana sistem dan evaluasi dana program *Social Trust Fund* (STF) yang dilakukan Dompot Dhuafa unit Tangerang Selatan?
  - b. Bagaimana Sistem dan Evaluasi Pengembalian Dana Program *Social Trust Fund* Yang Dilakukan Dompot Dhuafa Unit Tangerang Selatan.

Hasil penelitian Istiana Rahma ini antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Istiana Rahma, “*Evaluasi Program Social Trust Fund Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika Unit Tangerang Selatan*”, (Skripsi , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 4.

<sup>33</sup> Ibid, 56-57.

- 1) Kriteria penerima manfaat program STF adalah sebagian besar sesuai dengan kriteria yang direncanakan dan sesuai dengan tujuan program STF yakni meningkatkan produktivitas masyarakat.
- 2) Evaluasi sistem pengembalian dana, prosedur yang dilakukan oleh pengelola sudah benar dan rutin dilakukan sesuai prosedur yang direncanakan, hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat (penerima manfaat) untuk membayar angsuran secara rutin mengakibatkan banyak yang tidak mengembalikan dana modal sesuai dengan akad, para penerima manfaat tidak mampu mengelola, memenej dan memisahkan keuangan keluarga dan usaha dengan baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya penerima manfaat yang tidak atau belum melunasi modal usaha sesuai akad.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang *Social Trust Fund* (STF), pendekatan penelitian juga sama menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan lebih menekankan pada evaluasi program pendistribusian dana, adapun penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada praktik pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif kepada masyarakat melalui program *Social Trust Fund* (STF) dalam sudut pandang hukum Islam.



## B. Kajian Teori

### 1. Pemberdayaan

Istilah ‘pemberdayaan’ adalah terjemah dari istilah asing *empowerment*. Secara teknis, pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut Lilik Hamidah mengutip dari Leena Eklund pemberdayaan memiliki makna sebagai sebuah proses individu dan komunitas dimampukan untuk memiliki kuasa atau kemampuan dan bertindak secara efektif merubah hidup dan kondisi mereka.<sup>34</sup> Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Penguatan ini bertujuan untuk melakukan rekayasa terarah untuk kemandirian ekonomi seseorang atau kelompok agar kemandirian ini dapat dilihat bahwa dia memiliki mutu yang baik dan tidak pantang menyerah terhadap keadaan yang sedang menantanginya. Pemberdayaan ini mengarahkan manusia agar sadar akan kemampuannya, dan juga menuntut kesadaran tanpa bersandar diri pada angan-angan utopis, dapat keluar dari permasalahan minimnya fasilitas hidup yang dimiliki.

---

<sup>34</sup> Lilik Hamidah, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 59-60.

Tujuan dari pemberdayaan adalah menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti; memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, dan berpartisipasi dalam kegiatan social.<sup>35</sup>

Dalam pemberdayaan, adanya sebuah proses, yang mana proses ini dapat dicapai dengan melakukan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pemukiman: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemampuan mandiri mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok yang kuat, menghindari terjadinya

---

<sup>35</sup> Agus Ahmad, et al. *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 41-42.

<sup>36</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Retika Aditama, 2005), 33.

persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dari tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.<sup>37</sup> Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak

---

<sup>37</sup>Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 1.

hasil.<sup>38</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>39</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.<sup>40</sup>

Cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka

---

<sup>38</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford: Erlangga, 1996), 267.

<sup>39</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), 64.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, (Beirut: 1966), 12.

memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.<sup>41</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS, at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

<sup>41</sup> Asnainu, 93.

Artinya: “Ambillah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya, do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS, at-Taubah:103)<sup>42</sup>

Dalil di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

#### c. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang dimaksud tersebut adalah :

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, 298.

2. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
5. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.<sup>43</sup>

d. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

---

<sup>43</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.<sup>44</sup> Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen. h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

---

<sup>44</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 41.



Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil.
- e. Mustahik Zakat

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الزَّكَاةِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).<sup>45</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas.<sup>46</sup> Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:

1. Fakir, ialah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil, ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.
4. Muallaf, ialah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, 196.

<sup>46</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat, Semarang*, (Walisongo Press, 2009), 31.

5. Riqab, ialah mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharim, ialah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Fii sabilillah, ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.

#### f. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat

mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>47</sup>

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasilhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

---

<sup>47</sup> Asnainu, 78-80.

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
  - b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
  - c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
  - d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.
  - e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
  - g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.<sup>48</sup>
- g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta,

---

<sup>48</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 106-111.

sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima. Hikmah zakat ada 2 macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima.

Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antar lain:

1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
2. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
3. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut:

1. Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada

orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

2. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa baha muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
2. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13.

#### h. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata '*wal amilina alaiha*', artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
3. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM).
3. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.



Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan professional.<sup>50</sup>

### 3. Program Social Trust Fund (STF)

#### a. Pengertian Program Social Trust Fund (STF)

*Social Trust Fund* (STF) adalah salah satu bentuk rekayasa sosial-ekonomi yang dilakukan Dompot Dhuafa di tengah masyarakat. Tugas terbesarnya adalah memastikan bahwa koperasi STF tetap menjadi entitas berjiwa sosial yang mampu tegak mandiri dan berkelanjutan, menebar kemanfaatan bagi masyarakat melalui fasilitas akses permodalan yang cepat dan murah.

*Trust Fund* atau dana amanah adalah sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (*trust*) yang oleh orang atau lembaga (trustor/donor/grantor) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga (*trustee*) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan

---

<sup>50</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 178-180.

tujuan yang dimanfaatkan. *Social Trust Fund* merupakan mekanisme pembiayaan program yang membutuhkan biaya relatif besar secara berkelanjutan dalam jangka menengah atau panjang, pada umumnya disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>51</sup>

b. Penyaluran Dana *Social Trust Fund* (STF)

Kata penyaluran pendistribusian dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian ini mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>52</sup>

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam satu proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan), kepada orang atau beberapa tempat.

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan

<sup>51</sup> Panduan Operasional Program Social Trust Fund, 3.

<sup>52</sup> W.H.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 259.

umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.<sup>53</sup>

Ada tiga jenis penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktifitas ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Resiprositas

Menunjuk pada gerakan diantara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok sering dilakukan. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan yang nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain.

2. Redistribus

Menurut Sahlin defenisi redistribusi adalah sebagai pooling yaitu perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota sesuatu kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota-

---

<sup>53</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, ( Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), 211-212.

anggota kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan gerakan approsiasi kearah pusat kemudian dari pusat didistribusikan kembali.

### 3. Pertukaran

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntungan ke dalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.<sup>54</sup>

#### Bentuk Penyaluran

Adapun bentuk penyaluran dana ada dua antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mstahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target yang amat besar yang tidak

---

<sup>54</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), 104-111.

dengan mudah dalam jangka waktu yang amat singkat. Untuk itu penyaluran dana zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>55</sup>

Sumber dana bergulir yang disalurkan melalui STF adalah dana kemanusiaan yang dihimpun Dompot Dhuafa yang berawal dari terjadinya bencana alam di suatu wilayah. Dana ini merupakan bagian dari program pemulihan bencana secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, setelah STF tidak terbatas hanya pada daerah bencana sumber dana STF tidak hanya berasal dari dana kemanusiaan, melainkan juga CSR (Corporate Social Responsibility), infak, maupun sedekah yang didonasikan para donator.

Berdasarkan data penilaian dan daftar kebutuhan di lapangan, ditentukan nilai dan alokasi besaran dana yang akan disalurkan ke Unit Program STF. Dana dikucurkan secara berkala berdasar termin pencairan dan hasil verifikasi data calon penerima manfaat. Setelah semua kelengkapan administrasi terpenuhi, maka STF pusat akan mengirimkan dana. Dana tersebut meliputi dana modal usaha mikro, biaya operasional,

---

<sup>55</sup> Lili Baridi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), 25.

dana sosial (khususnya bantuan pendidikan dan kesehatan jika ada anggaran khusus), dan dana usaha mandiri.

Untuk efisiensi, setiap tim dari unit STF hanya diperkenankan memiliki tiga orang personel, meliputi 1 orang koordinator, 1 orang tenaga administrasi dan keuangan, serta 1 orang tenaga operasional yang bertugas melakukan survei calon penerima manfaat, maupun menagih jika sewaktu-waktu terdapat kemacetan. Meskipun STF ini berorientasi sosial dan menekankan kemudahan, bukan berarti dana ini diberikan secara serampangan. Tetap ada survei kelayakan dan verifikasi nasabah meski tidak seketat di bank.

Pada tahun pertama, semua skema pinjaman menggunakan akad al qardhul hasan. Artinya, masyarakat cukup mengembalikan pokok pinjaman, tanpa ada kelebihan. Misalnya, si A meminjam Rp. 1 juta dengan masa pengembalian 10 bulan, maka si A akan mengembalikan sejumlah Rp. 1 juta, tanpa ada kelebihan. Cicilan itu dibayarkan sesuai jangka waktu yang disepakati, bisa setiap pekan atau dua pekan sekali. Jika penerima manfaat memiliki portofolio yang bagus dalam mengembalikan pinjaman, ia berhak mendapat fasilitas pinjaman kedua dengan plafon yang lebih besar dari pinjaman pertama, demikian seterusnya. Besaran plafon ini berbeda di setiap STF, sesuai dengan nilai ekonomi suatu daerah maupun jenis usaha dari calon penerima manfaat yang akan jadi sasaran.

Pada tahun kedua, STF unit baru diperkenankan untuk menerapkan skema murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah ini diterapkan bagi mereka yang menerima fasilitas pinjaman kedua, atau mereka yang telah mengalami peningkatan taraf ekonomi atau kemajuan usahanya.

c. Nilai Sosial Pada Program *Social Trust Fund* (STF)

Program STF tidak hanya dibangun dan diproyeksikan semata-mata sebagai lembaga keuangan mikro, melainkan ada value yang ingin juga ditularkan kepada masyarakat. Ada misi sosial dan kemanusiaan yang dibawa melalui program ini. Oleh karenanya, selain menyertakan dana untuk modal usaha bergulir, Dompot Dhuafa juga mengalokasikan dana sosial di setiap STF yang dibangun. Sebab, masyarakat yang ada di sekitar program ini juga ada yang membutuhkan uluran tangan segera untuk mengatasi masalah sosial yang menghimpitnya. Mereka ada yang membutuhkan dana untuk berobat, biaya SPP sekolah, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Masyarakat yang memperoleh bantuan ini tidak perlu mengembalikan sebagaimana mereka yang meminjam untuk modal usaha, karena sifatnya karikatif. Oleh karenanya, sudah ada kriteria khusus yang sudah ditetapkan ketika akan mengajukan bantuan.

Ketika suatu unit STF akan di mandirikan, dan asetnya diserahterimakan, saldo dana sosial yang ada juga ikut diserahkan. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan dana ini, apakah akan dijadikan dana cadangan untuk bantuan sosial yang mendesak, atau bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial.

Menjaga nilai sosial ini penting bagi STF agar tidak terjebak seperti lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada sekarang, baik konvensional maupun syariah. Sesuai dengan misi awalnya, Koperasi STF diharapkan menjadi “koperasi sosial”, artinya koperasi ini harus memiliki orientasi utama benefit (manfaat) bukan profit (keuntungan). Mencari keuntungan perlu, tapi hal tersebut bukan satu-satunya tujuan. Tujuan utamanya adalah menolong masyarakat.

#### d. Akad Yang Digunakan Pada Program Social Trust Fund (STF)

Menggulirkan program Social Trust Fund (STF) memiliki tujuan untuk menolong warga miskin. Bisa korban bencana, bisa juga warga di kawasan marjinal perkotaan. Dana STF sebagai modal usaha tanpa beban bunga. Akad ini dikenal sebagai al-qardhul hasan. Besaran pinjaman pada tahap awal rata-rata Rp.500 ribu dengan tenor 10 bulan dan di angsur setiap dua pekan sekali.

Namun selanjutnya, tujuan STF yaitu membuat penerima manfaat sebagai penggerak ekonomi. Tetapi orientasi menolong tidak mudah ditinggalkan ketika STF harus memikirkan ongkos operasional program ini



secara mandiri. Mau tak mau porsi *al-qardhul hasan* berkurang kendati tetap mayoritas. Porsi barunya ada akad bagi hasil atau *murabahah*.

## 1. Akad Qardhul Hasan

### a) Pengertian dan Landasan Hukum Al-Qardhul Hasan

Ulama secara umum mendefinisikan qardh adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>56</sup>

*Al-qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Pada dasarnya *al-qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian asalnya.<sup>57</sup> Seperti yang terdapat didalam Surah Al-Maidah ayat 2:

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 168.

<sup>57</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2000), 41- 42.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah:2)<sup>58</sup>

Adapun landasan hukum qardh berdasarkan Al-Qur’an yaitu pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>59</sup>

Transaksi qardh merupakan suatu kebajikan yang bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam qardh terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya, dan melepaskan kesusahannya.

#### b) Rukun dan Syarat Qardh

Rukun-rukun qardhul hasan diantaranya adalah pihak yang meminjam (*muqtarid*), pihak yang memberikan pinjaman (*muqid*),

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, 106.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, 39.

barang yang dipinjam/ objek akad (*muqtarad ma'qud 'alaih*), ijab qabul (*sighat*).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/ saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad *tabarru'* (berderma sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- 3) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad qardh, pertama, qardh tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad qardh tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

#### c) Barang yang Dibolehkan dalam Transaksi Qardh

Diperbolehkan meminjam atau memberi pinjaman barang berupa pakaian dan hewan hidup. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi saw. pernah berutang seekor unta yang masih berusia muda. Riwayat ini dikeluarkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Muslim dan selain keduanya. Transaksi *qardh* juga dibolehkan pada barang yang bisa ditimbang, ditakar, atau barang-barang dagangan, sebagaimana juga diperbolehkan pada makanan seperti roti.<sup>60</sup>

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa qardh disyariatkan dalam bermualah. Hal ini karena didalam qardh terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Sebab qardh merupakan pinjaman tanpa syarat. Landasan qardh dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES Pasal 612-617.<sup>61</sup>

#### d) Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

<sup>60</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 790.

<sup>61</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), 171.

Praktik *qardh* dalam lembaga keuangan syariah, mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka *qardh* menggunakan sumber dana yang berasal:

- 1) Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank.
- 2) Untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah.

Sementara Ismail menyatakan bahwa asal dana *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Qardh* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.
- 2) *Qardh* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) atau lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dan nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.

3) *Qardh* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal.<sup>62</sup>

## 2. Akad Murabahah

### a) Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah

*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba *bagi shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>63</sup>

Menurut Veithzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. Seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

<sup>62</sup> Imam Mustofa, 174-175.

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, ( Jakarta: Kencana, 2012), 136.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>64</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa: 29)<sup>65</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Karena telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang diharamkan adalah riba sedang jual beli halal, oleh karena itu jual beli murabahah adalah halal dan diperbolehkan.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, 47.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, 83.

## b) Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab qabul.

Syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

- (1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- (2) Barang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.
- (3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayannya disebutkan dengan jelas.
- (4) Pernyataan serah terima dalam ijab dan kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.<sup>66</sup>

## c) Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

*Murabahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang

---

<sup>66</sup> Imam Mustofa, 71-73.



dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan di tetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.

*Murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.

Ciri dasar akad *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang; batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya.

- (2) Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang.
- (3) Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang barang tersebut kepada pembeli
- (4) Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.<sup>67</sup>

Dari akad pembiayaan *murabahah*, ada margin dan bagi hasil dimana yang merupakan komponen pendapatan yang dapat dibukukan oleh STF unit. Adapun margin yang diperoleh oleh STF sebesar 1% perbulannya. Berhubung STF ini merupakan program menolong, sehingga tingkat margin yang diberikan pun tidak besar agar tidak memberatkan penerima manfaat.

#### **4. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011**

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Imam Mustofa, 80-81.

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).<sup>68</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar

---

<sup>68</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- a. Pendataan para wajib zakat (*muzakki*).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *directing* dan *controlling*.

*Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil yang ingin dicapai.
- b. Apa yang akan dilakukan.
- c. Waktu dan skala prioritas
- d. Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

*Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- a. Adanya tujuan yang akan dicapai.
- b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- d. Adanya hubungan satu sama lain.

- e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

*Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat

terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- b. Pembukaan kounter penerimaan zakat.
- c. Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

#### 1. Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha,

seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

## 2. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

*Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.<sup>69</sup>

## 5. Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma'. Dalil yang berasal dari Al-Qur'an antara lain firman Allah:

---

<sup>69</sup> Fahrudin 29-38.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki” (QS. An-Nahl: 71)<sup>70</sup>

Adapun maksud dari ayat ini ialah bahwa Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengaharap dibalas.

Firman Allah disurah lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah:43)<sup>71</sup>

Sedangkan dalil dari sunnah atau sabda Nabi ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “ Islam dibangun di atas lima (tonggak); kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT (syahadat), mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan.” [HR Bukhori: 8].<sup>72</sup>

Hukum zakat dalam Al-Qur'an masih bersifat *mujmal* (global), tanpa menjelaskan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat,

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, 274.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, 7.

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 14.



berapa yang wajib dizakati dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Sementara itu, Ijma' menegani kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah SAW hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.<sup>73</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa di dalam pasal 25 dan pasal 26 dijelaskan sebagai berikut:

“Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.”<sup>74</sup>

Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu didistribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharib, sabilillah dan musafir), dan semua materi yang penulis baca baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun Undang-undang mengenai zakat. Bahwa zakat itu wajib dan tidak ada dijelaskan zakat itu wajib dikembalikan kepada yang sudah menyalurkan zakat tersebut. Di pasal 26 juga menegaskan kembali, bahwa zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan untuk memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban.

<sup>73</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Bumiaksara, 2010), 344-345.

<sup>74</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Setelah peneliti memaparkan tentang dasar hukum zakat dari al-Qur'an, sunnah, Ijma' dan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, peneliti belum menemukan bahwasahnya zakat itu wajib dikembalikan kepada si penyalur. Sedangkan yang terjadi di kantor STF Unit Jemberana, si penerima wajib mengembalikan zakat kepada si penyalur (STF Unit Jemberana).

Pada dasarnya tidak ada penjelasan dalam nash terperinci mengenai praktik peminjaman zakat produktif. Oleh karena itu untuk menganalisa dan mencari status hukumnya. Maka peneliti mencoba memakai teori perspektif Yusuf Qardawi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ulama lainnya serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Produktif, untuk memberikan status hukum dalam praktik tersebut.

IAIN JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti secara langsung terlibat dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>75</sup> Sedangkan pengertian kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang dihasilkan data data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>76</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>77</sup> Dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran serta

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 9.

<sup>76</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

<sup>77</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>78</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Kantor *Social Trust Fund* (STF) yang merupakan salah satu program dari Dompot Dhuafa Bali yang berkantor di Banjar Melaya Tengah Kaja Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Lembaga tersebut berada dalam pengawasan Dompot Dhuafa Pusat yang beralamatkan di Jl. Kwitang Raya No. 8 RT.1/RW.7 Kwitang Central Jakarta. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. STF Unit Bali merupakan lembaga keuangan syariah dalam pengawasan Dompot Dhuafa yang berdiri pada akhir tahun 2017 dan perkembangannya cukup cepat.
2. STF Unit Bali adalah salah satu dari dua belas lembaga keuangan syariah di Indonesia yang berada dalam pengawasan Dompot Dhuafa yang pengelolanya kreatif dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan program *Social Trust Fund* (STF).

## C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian dalam arti mempermudah dalam mencari data, dengan menggunakan *purposive*. Yaitu memilih dengan pertimbangan dan

---

<sup>78</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

tujuan tertentu. Maksud pertimbangan tertentu ini adalah orang-orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang terjadi di lapangan.<sup>79</sup> Dalam subyek penelitian dilaporkan sumber data dan jenis data. Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari dua macam yaitu sumber manusia dan non manusia. Data non manusia pada penelitian ini adalah berupa kata-kata dan sumber data tertulis berupa arsip, dokumen lembaga.<sup>80</sup> Sedangkan sumber manusia yang sekaligus menjadi informan adalah:

1. HRD Bank Muamalat Kabupaten Jemberana.
2. Ketua Unit *Social Trust Fund* (STF) Bali.
3. Penerima Modal

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan.<sup>81</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi menurut Nana Syaodih merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan

<sup>79</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 300.

<sup>80</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 175.

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 172.

yang sedang berlangsung.<sup>82</sup> Sedangkan menurut Hamid Patilima metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>83</sup>

Namun observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian adalah observasi partisipan pasif. Dalam observasi partisipan pasif, peneliti mengamati apa yang akan di kerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. data yang diperoleh dari metode observasi adalah:

- a. Kondisi dan situasi kantor STF unit Bali.
- b. Kreativitas Koordinator atau pengurus dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
- c. Program atau sistem tentang pengembangan dana *Social Trust Fund* (STF).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>84</sup> Berdasarkan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan secara langsung dengan melakukan pertanyaan kepada informan.

<sup>82</sup> Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 220.

<sup>83</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 65-66.

<sup>84</sup> Dedy Mulyasa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung remaja Rosdakarya, 2013), 180.

Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur.<sup>85</sup>

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori yang pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian teknik wawancara ini adalah:

- a. Pengelolaan program dan sasaran kegiatan Social Trust Fund (STF) yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial (*multiflier effect*) bagi masyarakat.
- b. Data penerima manfaat atau modal serta rekapitulasi dana *Social Trust Fund* (STF).
- c. Peran pengelola kantor STF sebagai leader dan innovator dalam pemberdayaan zakat produktif pada program *Social Trust Fund* (STF) pada perekonomian masyarakat di Jembrana khususnya di Desa Melaya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan bukti-bukti.<sup>86</sup> Lexy menyatakan dalam bukunya bahwa

---

<sup>85</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 73-74.

metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>87</sup> Jadi metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, gambar, buku agenda dan karya monumental dari lembaga STF unit Bali..

Adapun data-data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini adalah.:

- a. Sejarah Lembaga STF Unit Bali.
  - 1) Letak geografis Lembaga STF Unit Bali.
  - 2) Lokasi Lembaga STF Unit Bali.
- b. Profil Lembaga STF Unit Bali.
  - 1) Visi dan misi STF Unit Bali.
  - 2) Struktur organisasi STF Unit Bali.
- c. Data Program Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi pada STF Unit Bali.
- d. Dokumen berupa lampiran maupun foto yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa di Desa Melaya Jembrana Bali.

## E. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk menyajikan data secara utuh dan koheren dalam penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

---

<sup>86</sup> Afifuddin dan Saebani Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134.

<sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 240.



sistematis data yang diperoleh dari wawancara. Catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang dipelajari dan mempuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>88</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yaitu kegiatan pengumpulan data dan penyajian data serat penarikan kesimpulan berlangsung dalam siklus yang bersifat interaktif. Adapun aktifitas yang dilakukan dalam analisis data yang menurut Milles, Huberman dan Saldana, di dalam analisis data kualitatif itu terdapat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collections*)

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan temuan empirik lainnya. Letak perbedaan antara reduksi data dengan kondensasi adalah terletak pada cara penyederhanaan data.

---

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, 244.

Reduksi cenderung memilah sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan untuk penyimpulan dan aksi. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi dan dapat pula melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil suatu aksi berdasarkan pemahaman tertentu.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu sebuah kegiatan analisis yang penting untuk menarik kesimpulan dan verifikasi. Awal mula pengumpulan data dilakukan oleh seorang penganalisis kualitatif dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada banyaknya kumpulan dari catatan yang dilakukan dilapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode pencarian ulang serta kecakapan peneliti.<sup>89</sup>

## F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk menunjukkan kevalidan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.

<sup>89</sup> Mies M. B. Huberman dan jhonny Saldana. *Qualitative Data Analisis: A Methods Soursbook* (California: SAGE Publications, 2014), 31-33.

Keabsahan data yang diperoleh, diuji dengan menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>90</sup>

Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun rinciannya sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

Tahap –tahap penelitian menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada tahap penulisan laporan.<sup>92</sup> Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra penelitian meliputi:

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 345

<sup>91</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 274

<sup>92</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 48

a. Menyusun rancangan penelitian

Tahapan ini peneliti membuka rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik dan seminar proposal.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih yaitu lembaga keuangan mikro STF Unit Bali dengan pertimbangan yang sudah disebutkan pada pembahasan lokasi penelitian.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu kepada pihak kampus IAIN Jember, yang kemudian menyerahkan kepada koordinator atau pengelola STF Unit Bali..

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahapan ini peneliti memulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang obyek penelitian, lingkungan sosial dan instansi yang akan menjadi objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam mengenali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Tahapan ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah HRD Bank Muamalat Cabang Jembrana, Koordinator STF Unit Bali dan penerima manfaat atau modal dana *Social Trust Fund* (STF).

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan peralatan penelitian sebelum terjun ke lapangan yakni mulai dari menyiapkan buku catatan, kertas dan sebagainya.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam gambaran umum ini terdapat beberapa hal yang akan dijelaskan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan Dompot Dhuafa, visi, misi, dan tujuan Dompot Dhuafa, program pemberdayaan Dompot Dhuafa, program ekonomi *Social Trust Fund* (STF), visi, misi dan tujuan program ekonomi *Social Trust Fund* (STF), dan struktur organisasi program ekonomi *Social Trust Fund* (STF) . Seluruh materi ini diperoleh dari data internal Dompot Dhuafa.

##### 1. Sejarah dan Perkembangan Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga).

Kelahiran Dompot Dhuafa tidak terlepas dari sejak harian umum Republika lahir pada tahun 1993. Juga rasa kepedulian kolektif yang dimotori oleh segenap karabat kerja wartawan untuk menyalurkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan. Dana hasil pengumpulannya kemudian disalurkan langsung kepada kaum dhuafa. Penyalurannya waktu itu masih bersifat kondisional dengan artian, dana yang terkumpul disalurkan disela-sela tugasnya. karena waktu itu masih belum terbentuk sebuah lembaga yang legal formal.

Selain itu, kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, dimana para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa dengan menyisihkan uang sakunya mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang sering dilakukan di lingkungan Republika menjadi motivasi untuk dikembangkan. Apalagi waktu itu, masyarakat sudah mulai terlibat menyalurkan dana ZIS-nya melalui dompet Dhuafa.<sup>93</sup> Maka sejak itulah dengan melalui pertimbangan professional Dompet Dhuafa diformalkan sebagai lembaga pada tanggal 4 September 1994. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas Dompet Dhuafa kian terasa, seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompet Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

a. Legalitas Dompet Dhuafa

- 1) Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional

---

<sup>93</sup> Dompet Dhuafa, Sejarah, <http://www.dompetdhuafa.org/profil/sejarah/> diakses pada 14 Mei 2020.

(Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan Yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994.

- 2) Persetujuan operasi diumumkan dalam Berita Negara RI No.163/A. YAY. HKM/ 1996/ PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dan diperbarui oleh dirjen Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88, tertanggal 21 September 2004.
- 3) Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 439 Tanggal 8 Oktober 2001 tentang pengukuhan dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional.<sup>94</sup>

b. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa

1) Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang lembaga atau perusahaan, perencanaan-perencanaan yang mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan suatu lembaga dengan melalui berbagai program untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun Visi dompet Dhuafa adalah sebagai berikut “Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.”

---

<sup>94</sup> Tentang kami, di <http://www.ddjatim.org/sejarah/> diakses pada 14 Mei 2020.



## 2) Misi

Misi adalah pernyataan yang berkaitan dengan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu lembaga dalam mencapai visinya. Misi lembaga merupakan maksud khas dan mendasar untuk mengidentifikasi ruang lingkup lembaga dalam hal produk dan pasar. Misi juga merupakan perwujudan dari filsafah para pembuat keputusan strategik lembaga yang mencerminkan konsep diri lembaga, serta menunjukkan bidang-bidang produk dan jasa yang bisa memuaskan para pelanggan.

Adapun misi yang menjadi dasar oleh Dompot Dhuafa untuk mensinergikan kinerja atau program terhadap visinya sebagaimana berikut:

- a) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- b) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
- c) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.
- d) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.
- e) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan.

f) Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global.

3) Tujuan Dompot Dhuafa

- a) Terwujudnya Organisasi Dompot Dhuafa dengan standar Organisasi Global.
- b) Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
- c) Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia.
- d) Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel.
- e) Membangun sinergi dan jaringan global.
- f) Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
- g) Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
- h) Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
- i) Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan.
- j) Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat.
- k) Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan.
- l) Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional

- m) Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi.
  - n) Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga.
  - o) Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism.
  - p) Membangun Komunitas berbasis masjid.
  - q) Melahirkan kader dakwah.
  - r) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Program Pemberdayaan Dompot Dhuafa

Dalam rangka mewujudkan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan, Dompot Dhuafa membuat dan menjalankan program yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa maupun kepada orang-orang yang wajib dibantu. Adapun program-program tersebut adalah:

1) Kesehatan

Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahiq dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan baik. Dompot Dhuafa juga telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan

kuratif. Sejak tahun 2009 Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7.600 m<sup>2</sup>, Rumah Sehat Terpadu (RST) memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

## 2) Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan dapat mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis, serta beasiswa untuk siswa dan mahasiswa unggul yang tidak mampu secara ekonomi. Tak hanya untuk siswa dan mahasiswa, melainkan adapula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

## 3) Ekonomi

Dompot Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Salah satu program ekonomi yang berusaha agar masyarakat

berdaya adalah program *Social Trust Fund* (STF) yaitu program yang dirancang guna membantu meningkatkan usaha mikro masyarakat miskin.

#### 4) Pengembangan Sosial

Dompot Dhuafa bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam pengembangan sosial ini terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Social Trust Fund (STF) Unit Bali.

Usaha mandiri STF Bali dimulai sedini mungkin dimana STF Bali diresmikan pada Oktober 2017 oleh Bank Muamalat dan Dompot Dhuafa yang terletak di Banjar Melaya Tengah Kaja, Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Bali. Sesuai pengarahan PKMS Dompot Dhuafa, sebelum exit program menjadi koperasi, STF Bali diminta untuk segera memulai usaha mandiri, sehingga keberhasilan usaha nantinya bisa tercapai. Sebelum exit program, masih banyak waktu bagi STF Bali untuk mempersiapkan kompetensi, merintis usaha yang dirasa paling cocok dengan situasi dan kondisi STF serta paling logis untuk dijalankan dan dapat membangun pasar yang loyal.

Seperti harapan Dompot Dhuafa bahwa kelak koperasi bisa terus berlanjut dan terus memberi manfaat bagi masyarakat yang terpinggirkan. Keberlanjutan hanya bisa dicapai jika pengelola STF, Penerima Modal serta masyarakat sekitar bersinergi meraih tujuan bersama. Selain itu, mengenai keuangan atau ongkos operasional koperasi bisa benar-benar ditopang dan ditutup dari operasional usaha yang dijalankan. Oleh karena itulah usaha mandiri STF Bali dimulai sedini mungkin. Setelah mengelola STF kurang lebih 5 bulan, atas hasil diskusi dan pengamatan yang dilakukan oleh pengelola Dimulailah usaha dalam bidang pertanian konvensional maupun hidroponik. Pertanian disulkan karena hasil pertanian seperti sayuran adalah salah satu makanan pokok yang dibutuhkan setiap harinya oleh seluruh masyarakat sebagai makanan pendamping nasi. Ditambah lagi ada beberapa Penerima Modal yang merupakan pedagang sayuran dan warung makan.

Tujuan dan maksud memilih usaha pertanian konvensional dan hidroponik adalah untuk mensuplai kebutuhan akan sayuran kepada Penerima Modal yang memang dalam usahanya membutuhkan sayuran dan juga masyarakat sekitar yang dalam kesehariannya membutuhkan sayuran sebagai lauk makan. Penanaman secara konvensional diperlukan karena tidak semua sayuran dapat ditanam secara hidroponik seperti kentang atau wortel. Sedangkan menanam secara hidroponik sederhana diperlukan karena tidak membutuhkan banyak biaya jika dibandingkan dengan bertani secara

konvensional, dengan demikian didapatkan harga yang sama atau jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Sehingga bagi Penerima Modal yang merupakan pedagang sayuran dan warung makan dapat menekan ongkos produksi.

Usaha bertani dengan cara hidroponik ini juga dirasa cocok dengan lingkungan sekitar kantor, dimana lingkungannya merupakan lingkungan pedesaan yang jarang penduduknya dan memiliki lahan yang luas. Bahkan pertanian dengan metode hidroponik ini tidak membutuhkan lahan yang luas, lahan yang sempit pun bisa dimanfaatkan. Selain bertani untuk menyokong operasional dan mencapai laba dari usaha koperasi, koperasi STF Bali juga menjalankan usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota koperasi. Pinjaman dana bisa digunakan untuk sektor usaha produktif maupun bisa digunakan untuk konsumtif. Karena koperasi yang akan dibentuk berdasarkan syariah islam maka disetiap transaksi akan digunakan akad *murabahah* atau *wakalah* saat menyalurkan dana, sedangkan untuk menghimpun dana digunakan akad *wadiah* atau *mudhorobah*.

#### a. Visi dan Misi STF Unit Bali

STF Unit Bali memiliki visi “Menjadi koperasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan anggota yang mandiri dalam usahanya dan meningkatkan taraf hidup anggota koperasi STF Bali dengan menjalankan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Sehingga terwujud

pemahaman dan penerapan transaksi muamalah dalam kehidupan sehari-hari.”

Misi STF Unit Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan kebutuhan akan sayur-sayuran bagi PM yang bekerja sebagai pedagang sayur dan warung makan yang berkualitas baik dan harga yang bersaing.
- 2) Menjadi penyuplai sayuran di sualayan-sualayan di Propinsi Bali.
- 3) Menyediakan pinjaman modal usaha dengan margin rendah.
- 4) Menghasilkan SHU yang sebanding dengan kontribusi transaksi anggota dan tabungan anggota, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi termasuk pengurus, pengawas dan stafnya.

b. Profil Koperasi<sup>95</sup>

Nama Koperasi	: Social Trust Fund (STF) Bali-Dompot Dhuafa
Alamat	: Masjid Baitul Muttaqin, Br. Melaya Tengah Kaja, Desa Melaya Kab. Jembrana, Bali
No. Telpon	: 08311932299
Email	: <a href="mailto:stfbali012@gmail.co">stfbali012@gmail.co</a>

1. Koordinator dan Staf Pembiayaan:

Nama : Yuli Setia Ningsih

<sup>95</sup> Data Lembaga STF Bali.



Alamat: Jl. Paus, Gang 4, Lingk. Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec.  
Melaya, Kab. Jembrana-Bali

No. Hp : 083119322991


2. Staf Administrasi Keuangan:

Nama : Noviani

Alamat: Br. Melaya Pantai, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab.  
Jembrana-Bali

No. Hp : 083117766262

c. Struktur Organisasi<sup>96</sup>



<sup>96</sup> Data Organisasi Lembaga STF Bali.

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi STF Unit Bali

d. Daftar Anggota atau PM STF Bali :<sup>97</sup>

Nama Anggota	Nama Anggota	Nama Anggota	Nama Anggota
1. Nuraini	20. Letty Briotity	39. Suhaibatul A	58. Inayah
2. Ex Wahyuni	21. Siti Lestari	40. Mufidah	59. Sunartatik
3. Sujiyati	22. Sutami	41. Junaidi	60. Istiqomah
4. Dami	23. Boinem	42. Nur Hasanah	61. Noviani
5. Lilik Varida	24. Tri Setiawati	43. Kholilah	62. Dewi S
6. Ayu Pratiwi	25. Kiswati Ningsih	44. Nur Rosa	63. Muriani
7. Jumirah	26. Sutini	45. Nur Rahmi	64. Sri Puji A
8. Dwi Hera	27. Muslimah	46. Aisah	65. Indah Susanti
9. Sumiyati	28. Riani	47. Mudawanah	66. Nur Kholifah
10. Muamsan	29. Untung	48. Nila Rosiana	67. Wakinem
11. Rahmani	30. Suwarni	49. Indah Megawati	68. Sajidah
12. Khotimah	31. Hesti Winarti	50. Mashudi	69. Aris Hidayat
13. Miski	32. Mamik Masudah	51. Naning W	70. Mistia
14. Mashudi	33. Ani Amborowati	52. Benyamin	71. Diah Eka Sari
15. Sri Wahyuni	34. agus Fathul Bari	53. Sri Yulianti	72. Dwi Vita A
16. Kristiana	35. Rohimah	54. Poni Astuti	

<sup>97</sup> Data rekapitulasi penerima modal STF Bali.

17. Sri Murti	36. Titik Suyanti	55. Koyimah	
18. Masitoh	37. Aminah Tujuh R	56. Endang Sri H	
19. Sunarsih	38. Jumanti	57. Edi Purwanto	

e. Program Kerja STF Unit Bali

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimiliki, STF Unit Bali memiliki program kerja dibidang ekonomi dan pemberdayaan.

a) Program usaha pertanian konvensional dan hidroponik adalah satu program pemberdayaan Dompot Dhuafa dibidang pertanian yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga petani miskin.

b) *Social Trust Fund* (STF) yaitu program bantuan dana usaha bergulir sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan usaha masyarakat kecil di Pulau Bali, khususnya di Desa Melaya Tengah Kaja, Kecamatan Melaya Kabupaten Jember.

### 3. Program Ekonomi *Social Trust Fund* (STF)

Program *Social Trust Fund* (STF) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam devisi program pengembangan Ekonomi Dompot Dhuafa yang berbentuk pemberian modal usaha Mikro, kepada para penerima manfaat (PM) dengan Konsep dana bergulir.

*Social Trust Fund* (STF) yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa menggunakan transaksi dominan berbasis akad dana kebajikan (*qardhul hasan*). Pada tahap awal, akad dana kebajikan tersebut menempati proporsi 100 persen. Sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) beberapa perusahaan dan dana sosial lainnya. Kekuatan utama STF adalah betul-betul kepercayaan di antara pengelola dan penerima manfaat.

Dalam tahap lanjut, STF mempraktikkan transaksi non-dana kebajikan dalam rangka menghasilkan pendapatan untuk menopang operasional STF. Transaksi non-dana kebajikan tersebut diajukan kepada penerima manfaat yang telah mengalami peningkatan kelas sosial dan ekonomi dengan perkembangan usahanya. Untuk memastikan bahwa STF tetap sebagai lembaga sosial, maka proporsi transaksi non-dana kebajikan adalah maksimal 40% dari rasio keuangan STF. Untuk mengawal agar fungsi sosial STF tetap dominan, badan hukum yang akhirnya digunakan STF adalah Koperasi.

STF dalam menjalankan fungsi ekonomi menekankan upaya memandirikan sektor mikro, baik sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan maupun jasa yang semua berbasis pada potensi sumber daya lokal melalui pinjaman modal usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha.

a. Visi, Misi dan Tujuan STF

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki program pemberdayaan, program ekonomi *Social Trust Fund* (STF) memiliki visi, misi dan tujuan.

Visi dari program *Social Trust Fund* (STF) adalah terwujudnya pengelolaan program yang membantu percepatan pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah bencana, pedesaan, perkotaan maupun pesisir melalui penumbuhan lembaga keswadayaan lokal berbasis keuangan mikro dan komunitas yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial (*multiflier effect*) bagi masyarakat sasaran secara berkelanjutan.


Misi dari program ekonomi *Social Trust Fund* (STF) adalah:

- 1) Menciptakan alternatif model penanganan program pemulihan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada etos kerja, keswadayaan dan produktivitas.
- 2) Membantu pemulihan kegiatan mikro dan sosial di wilayah bencana dan marjinal di wilayah pedesaan, perkotaan dan pesisir.
- 3) Membuka akses permodalan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro.
- 4) Mengintegrasikan program pengembangan komunitas dan lembaga keuangan mikro secara berkelanjutan.

Tujuan dari program *Social Trust Fund* (STF) adalah membangun infrastruktur lembaga keswadayaan yang efektif bagi

kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di daerah pedesaan, perkotaan dan pesisir. Mengintegrasikan potensi dan sumber daya ekonomi masyarakat untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas ekonomi dengan basis partisipasi dan kepentingan bersama.

b. Model Program Ekonomi Social Trust Fund (STF)<sup>98</sup>



<sup>98</sup> Dompot Dhuafa, *Panduan Operasional Program Sosial Trust Fund*, (Tangerang: Dompot Dhuafa, 2012), 9.

Gambar 4.2.

## Model Program Social Trust Fund (STF)

Keterangan Gambar 4.2 :

3. Penyaluran dana pinjaman atau pembiayaan bersumber dari dana-dana yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa (DD) meliputi dana kemanusiaan, kebencanaan, hibah atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya dana yang mengikat untuk Program *Social Trust Fund* (STF).
4. Dana akan dialokasikan kepada Unit Program *Social Trust Fund* (STF) dan dikelola oleh Sumber Daya Insani (SDI) pengelola program *Social Trust Fund* (STF) yang pada tahap awal terdiri dari 3 orang dapat disesuaikan jumlahnya mengikuti perkembangan.
5. Kebijakan alokasi dana *Social Trust Fund* (STF) secara keseluruhan sesuai kebijakan di awal program misalnya komposisi 20% dana operasional, 60% dana modal kerja mikro dan 20% dana sosial (dapat disesuaikan dengan anggaran).
6. Pola atau skema penyaluran dana modal mikro; tahap 1 (tahun ke-1)= akad *Al Qardhul Hasan* dan *Al Murabahah* (dana produktif) serta usaha mandiri dari unit program.
7. Dana disalurkan kepada usaha mikro secara individu sehingga tanggungjawab juga merupakan individu namun dalam teknis pembayaran angsuran berkelompok. Palfon masing-masing

disesuaikan dengan kondisi misalnya jumlah calon penerima manfaat, analisa kebutuhan dana usaha dan jumlah dana terhimpun atau yang dapat dialokasikan. Jangka waktu berjangka pendek ( $\leq$  12 bulan).

8. *Collection* atau angsuran pengembalian pinjaman calon penerima manfaat dilakukan oleh ketua kelompok maupun individu penerima manfaat.


9. Pengembalian dana oleh masyarakat (hasil *collection*) sebagaimana poin 6 tersebut diatas dapat dilakukan secara *periodic* sesuai dengan kondisi misalnya mingguan, 2 minggu atau bulanan.

10. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun dilakukan *asset reform* kepada masyarakat dalam bentuk koperasi sosial yaitu Koperasi Serba Usaha (SHU) STF. *Asset reform* adalah dana *tasharruf* yang diserahkan kepada masyarakat atau penerima manfaat seluruh asset (alat, system, modal kerja) untuk dikelola secara swadaya dan berkelanjutan.

IAIN JEMBER



c. Struktur Organisasi Program *Social Trust Fund* (STF)<sup>99</sup>



Gambar 4.3  
Pengorganisasian Program

Keterangan :

- 1) Dompet Dhuafa Pusat (dalam hal ini pimpinan STF pusat) sebagai penanggung jawab program, membuat panduan atau sistem kerja dan kebijakan-kebijakan,

<sup>99</sup> Dompet Dhuafa, 7.

melakukan pemantauan, melakukan monev (*monitoring* dan *evaluasi*), *review*, dan pelaporan. Dompot Dhuafa pusat berkoordinasi dengan unit STF dalam hal pencairan dana untuk penerima manfaat yang telah lolos survei, serta berkoordinasi dengan Dompot Dhuafa cabang terdekat untuk mencapai tujuan didirikannya program ekonomi STF dengan menggunakan strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

- 2) Dompot Dhuafa cabang terdekat sebagai pengawas atau pemonitor program. Dengan tugas melaksanakan monev (*monitoring* dan *evaluasi*) secara periodik, dengan pelaporan dan dapat memberikan saran atau input atas pelaksanaan program. Dompot Dhuafa Cabang terdekat bertanggung jawab kepada Dompot Dhuafa Pusat. Dompot Dhuafa Cabang terdekat juga berkoordinasi dengan Unit STF setempat untuk mengintegrasikan potensi sumber daya ekonomi masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan basis partisipasi dan kepentingan bersama.
- 3) Unit STF terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
  - a) Koordinator
  - b) Staf Pembiayaan
  - c) Staf Adm/Keuangan

Unit STF sebagai pelaksana atau pengelola yang dibekali dengan panduan operasional dan kebijakan program. Unit STF bertanggung jawab kepada Dompot Dhuafa Cabang terdekat dalam hal membuat laporan secara periodik baik mingguan maupun bulanan sesuai format yang telah ditetapkan. Unit STF

berkoordinasi dengan masyarakat penerima manfaat STF untuk meningkatkan ekonomi wilayah tersebut secara berkelanjutan.

- 4) Masyarakat, yaitu masyarakat miskin penerima manfaat yang berada di wilayah pedesaan, perkotaan dan pesisir. Masyarakat bertanggung jawab kepada Unit STF dalam mengembalikan pinjaman yang dingsur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian data merupakan bagian yang menguraikan data dan temuan yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai bahan untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung rumusan masalah dalam penelitian. Maka dalam penyajian data dan analisis data akan dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil penelitian yang dimana hal tersebut mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan gambaran tentang pemberdayaan zakat produktif di Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Bali melalui program *Social Trust Fund* (STF) baik dari pengelola dan penerima manfaat/modal di Desa Melaya Kabupaten Jembrana. Dengan data yang didapatkan selama penelitian dan mengalami proses pengambilan data secara khusus sampai data yang umum, hingga pembuktian data, pada akhirnya sampailah pada pembahasan data, karena data yang diperoleh sudah

dianggap representative untuk dijadikan sebuah laporan. Maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

### **1. Konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa**

Pengelolaan Zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam mengelola zakat, pengelolaan zakat pada STF Bali sesuai dengan asas-asas pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, antara lain sebagai berikut :

- a) Syariat Islam
- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian Hukum
- f) Terintegrasi, dan
- g) Akuntabilitas

Tujuan pengelolaan zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, antara lain :<sup>100</sup>

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Konsep pengelolaan zakat produktif, berdasarkan wawancara kepada pimpinan HRD Bank Muamalat Jember menyatakan sebagai berikut:<sup>101</sup>

“Sebelum menjelaskan bagaimana mengenai konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF), Bapak Firman selaku pimpinan HRD Bank Muamalat beliau menjelaskan latar belakang berdirinya STF di Bali. Berdirinya STF di Bali ini bermula dari suatu kegiatan dimana setiap pimpinan Dompot Dhuafa menghadiri acara tersebut termasuk Direktur Posko Dompot Dhuafa Bali. Dalam kegiatan ini mereka dikenalkan dengan program-program baru di Dompot Dhuafa salah satunya adalah program ekonomi STF. Kemudian direktur Dompot Dhuafa Bali yaitu Sadam Busthomi berbincang-bincang dengan Pimpinan STF pusat yaitu Bapak Dodi, dari hasil perbincangan tersebut mereka sepakat untuk mendirikan STF di Provinsi Bali. Pada tahun 2017 Pak Dodi bersama tim melakukan survei ke Provinsi Bali, ada tiga titik yang telah dipilih untuk mendirikan kantor STF cabang Bali, namun lokasi yang paling cocok adalah di Kabupaten Jember tepatnya di Desa Melaya. Hal ini dikarenakan, banyak pengusaha kecil yang masih kekurangan modal dalam usahanya sehingga sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya sehingga kantor STF cabang Bali didirikan di Desa Melaya Kabupaten Jember. Kemudian pada oktober 2017 Pimpinan STF pusat bekerjasama dengan Bank Muamalat untuk meresmikan dan penyaluran dana kantor STF Cabang Bali. Pada tahun pertama berdirinya STF, ada 26 mustahiq penerima dana manfaat STF yang mayoritas penerimanya adalah masyarakat Banjar Melaya Tengah Kaja lebih mengutamakan mustahiq yang memiliki usaha di banding dengan orang yang tidak memiliki usaha. Hal ini dikarenakan pihak STF takut

<sup>100</sup> Pasal UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>101</sup> Firman Awaldi, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2019.

dana manfaat yang diberikan disalahgunakan, namun apabila sudah tidak ada pengusaha mikro yang membutuhkan uluran tangan dari STF, barulah mereka memberikan uluran tangan buat mustahiq yang membutuhkan tetapi harus melewati prosedur yang benar-benar detail untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya calon penerima manfaat tersebut. Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh STF Bali berupa pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Melaya Tengah Kaja”

Informan selanjutnya selaku pengelola program *Social Trust Fund* (STF) yang menjabat sebagai koordinator dan sekretaris menjelaskan sebagai berikut:<sup>102</sup>

“STF Bali ini ada dua akad yang dijalankan yaitu akad *qardhul hasan* dan akad *murabahah*. Untuk pembiayaan pertama mustahiq menggunakan akad *qardhul hasan* dengan rata-rata sebesar Rp.1.000.000 dalam jangka waktu 5 atau 12 bulan tergantung kesanggupan penerima dana manfaat. Apabila dalam pembiayaan pertama berjalan lancar, dalam artian tidak terjadi macet dalam pengembalian dana maka mustahiq dapat mengambil pembiayaan lebih dari pembiayaan sebelumnya, dan rata-rata pembiayaan kedua sebesar Rp.2.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Tetapi karna di desa Melaya adalah daerah miskin bukan bencana maka STF langsung menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan. Karena memakai akad *murabahah* maka ada bagi hasil atau margin ketika mengembalikan dana yang diberikan. Berapapun modal yang dipijam marginnya sebesar 10%. Sumber dana STF ini berasal dari Dompot Dhuafa Pusat yang di himpun dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Informan juga menuturkan, untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat program ekonomi STF, mereka melakukan survei untuk mengetahui calon penerima manfaat tersebut layak atau tidak. Survei tersebut juga digunakan untuk mengetahui dana yang diberikan dapat tepat sasaran. strategi yang digunakan dalam penyaluran dana STF ini yaitu melakukan sosialisasi mengenai program STF kepada masyarakat sekitar untuk mengenalkan program ekonomi STF. Kemudian, agar dana tidak disalah gunakan oleh penerima dana manfaat, dilakukan monitoring ataupun pengawasan terhadap usaha yang dimiliki oleh penerima manfaat.”

<sup>102</sup> Yuli Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 1 Juni 2020.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) dimulai dari penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Untuk STF Bali dananya dihimpun dari Bank Muamalat yang mana setiap tahun Bank Muamalat menyalurkan dana sebesar 400 juta yang disalurkan kepada Dompot Dhuafa. Kemudian Dompot Dhuafa menyalurkan kembali kepada pengelola STF untuk dikelola dengan baik, agar perekonomian masyarakat Desa Melaya dapat terbantu melalui program *Social Trust Fund* (STF). Pengelola juga tidak asal-asalan dalam memberi modal. Ada ketentuan dan syarat bagi penerima modal agar bisa mendapat bantuan dan agar tidak salah sasaran.

Selanjutnya, pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara produktif yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program ekonomi yang terdapat pada STF Bali. Dalam praktik pendistribusiannya, STF Bali memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pada alokasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini juga menjadi hal yang menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi Jadi bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu

mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka.

Skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Dalam mendistribusikan dana, STF Bali memprioritaskan fakir miskin sebagai penerima manfaat, dengan syarat mampu dan siap melaksanakan dana zakat produktif sebagaimana mestinya. Hal ini dilaksanakan STF Bali dengan alasan untuk menghindari agar dana zakat tidak salah dalam penyalurannya

Asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Dalam praktik pemerataan dana zakat, STF Bali mempunyai keinginan agar dana zakat yang terkumpul dapat terbagi secara rata ke seluruh 8 asnaf zakat. Akan tetapi pada kenyataannya, dana zakat yang terkumpul di STF Bali relatif rendah maka dalam pemerataan dana zakat nya hanya dikhususkan kepada fakir dan miskin. Tetapi pemerataan dari dana zakat tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan pengurus STF Bali.

Asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada penerima manfaat di wilayah lembaga tersebut berada, apabila si penerima manfaat sudah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka



pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada penerima manfaat diluar wilayah lembaga zakat itu berada.

Pola pendayagunaan zakat yang terdapat di STF Bali yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program ekonomi yang terdapat pada STF Bali melalui pinjaman modal (*murabahah*) yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tingkat pengembalian tertentu yang sudah disepakati dari pokok pinjaman antara penerima manfaat dengan pengelola STF Bali. Modal yang dikembalikan oleh penerima manfaat kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak penerima manfaat yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan baik kepada penerima manfaat tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Apabila tidak, maka akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak

Namun pengelola STF juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu penerima manfaat atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Pengembangan program *Social Trust Fund* (STF) untuk menambah modal usaha yang dilakukan STF cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usahanya yang dibantu oleh STF Bali.

Dalam praktik pendaayagunaannya, STF Bali memperhatikan cara pendaayagunaan zakat yang sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal 27, yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendaayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

## **2. Implementasi pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan Dompot Dhuafa pada program *Social Trust Fund* (STF)**

Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi adalah upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Implementasi pemberdayaan zakat produktif, yaitu bagaimana pelaksanaan pengelola STF Unit Bali dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program *Social Trust Fund* (STF). Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga

pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi bantuan secara terus menerus.

Implementasi zakat dalam bentuk produktif ini memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi para mustahiq. Dana yang disalurkan dengan status pinjaman yang menggunakan akad *murabahah* tersebut memiliki tujuan agar mustahiq berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa meminta-minta. Mustahiq memiliki kesadaran sendiri untuk melunasi pinjaman yang ia lakukan. Tempo pengembalian pinjaman pada tingkat *murabahah* yang diberikan pihak STF adalah selama 5-12 bulan, tergantung jumlah pinjaman mustahiq. STF lebih menyerahkan pelunasan kepada kesadaran mustahiq dengan membawa kartu angsuran yang diberikan STF, jika pinjaman belum lunas dan sudah jatuh tempo atau sudah lewat jatuh tempo, maka STF hanya mengingatkan mustahiq tanpa melakukan paksaan.

Namun pelaksanaan program bantuan dalam bentuk produktif ini juga memiliki kendala seperti pengembalian pinjaman yang macet. Padahal pinjaman yang dikembalikan tersebut nantinya akan digulirkan ke mustahiq lainnya. Apabila pengembalian pinjaman macet, maka akan berdampak macet juga terhadap penyalurannya dan bisa berdampak pada penghapusan keanggotaan dari daftar anggota STF. Pemberdayaan mustahiq yang dilakukan STF dalam bentuk pendistribusian zakat adalah bentuk produktif, pengawasan

terhadap mustahiq yang dilakukan, pembinaan melalui dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mustahiq.

Untuk melihat pemberdayaan usaha ekonomi mikro melalui pengelolaan zakat produktif, penulis menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pengelola dan penerima manfaat yang telah menerima dana bantuan zakat produktif dari STF Bali dan melihat tingkat pendapatan penerima manfaat. Setelah melakukan wawancara, penulis menganalisa sesuai kondisi penerima manfaat. Berikut wawancara oleh Yuli Setia Ningsih selaku ketua dari STF Bali:<sup>103</sup>

“Yaitu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berasal dari zakat produktif dan dikemas dalam *program Social Trust Fund (STF)*, selain menyalurkan dana permodalan untuk usaha mikro kami juga memulai usaha dalam bidang pertanian yaitu pembuatan gula merah. Dengan tujuan masyarakat lebih produktif dan bisa mengembangkan dana *Social Trust Fund (STF)* dengan baik. Kami menghimpun beberapa warga untuk melakukan kegiatan pemberdayaan gula merah. Gula merah merupakan kebutuhan pokok yang setiap harinya dibutuhkan semua orang, sehingga tidak terlalu sulit memasarkannya. Perkiraan kami, konsumen yang akan membeli produk di STF adalah Penerima Modal, masyarakat sekitar bahkan kita bisa titipkan di warung-warung penjual sayuran dan sembako. Jika kita lihat di sekitar kantor memang sangat minim penduduk, dimana lahan pertanian lebih luas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Namun jika kita keluar kantor sekitar 1 km, disana merupakan pemukiman padat penduduk dan terdapat pasar besar desa Melaya. Karena gula merah adalah kebutuhan dapur yang sering dibutuhkan oleh masyarakat jadi kami rasa akan lebih mudah menjualnya. Strategi yang kami lakukan dalam mempromosikan pruduk adalah dengan lisan maupun tulisan, serta menawarkan ke swalayan-swalayan. Dengan lisan yaitu dengan silaturahmi ke rumah-rumah penduduk, menginformasikan secara langsung kepada Penerima Modal (PM) saat melakukan survey atau

---

<sup>103</sup> Noviani, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

menagih angsuran. Sedangkan secara tulisan kami juga gunakan. Dampak dari usaha pertanian STF Bali merupakan dampak yang lebih mengarah ke hal yang positif dimana segala sesuatu yang kami kerjakan tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan tidak mengganggu kehidupan disekitar.”

Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan dengan tujuan memberdayakan masyarakat adalah pengalokasian yang baik. Namun dalam praktiknya, di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrai atau fokus lembaga. Maka hal itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya. Misalkan lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan, sebaiknya dana difokuskan pada eksplorasi lembaga pendidikan. Tujuan ini akan memandu agar lembaga tidak salah dalam memilih dan menentukan program khususnya.

Adapun dampak dari pemberian dana STF kepada penerima modal sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Inayah yang merupakan salah satu penerima modal untuk usaha toko klontong tersebut mengatakan:<sup>104</sup>

”Saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari STF Bali. Adapun yang saya jual seperti menjual berbagai macam jenis kebutuhan pokok rumah tangga dan juga berbagai macam jenis jajanan, gas LPG 3kg, baju, tupperware dan juga barang-barang pecah belah. Tetapi untuk tupperware dan barang-barang pecah belah saya hanya mengambil pesanan saja tidak menyetok barang dirumah. Selain itu

---

<sup>104</sup> Inayah, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

saya juga menitipkan gorengan dan es lilin di sekolah SD yang tidak jauh dari rumah dan juga menitipkan peyek dan opak di rumah makan yang tidak jauh juga dari rumah.”

Berdasarkan wawancara langsung ibu Inayah telah mendapatkan pembiayaan dana yang kedua dari STF Bali, yang pertama Rp.1.000.000 dan yang kedua Rp.2.000.000. Uang tersebut digunakan ibu Inayah untuk menambah modal usahanya yang mana ia menambah kuantitas barang dagangannya seperti baju, tupperware dan juga barang pecah belah. Ibu Inayah mengetahui program ekonomi STF ini dari seorang pengelola program tersebut dan tidak hanya sekedar informasi yang didapatkan oleh ibu Inayah tetapi ia juga ditawarkan oleh pengelola, dan ibu Inayah setuju untuk menjadi penerima pembiayaan dari STF Bali. Dana yang terakhir tersebut dikembalikan dalam jangka waktu lima bulan dengan angsuran Rp.440.000 perminggu sudah dengan infak.

Wawancara dengan Sujiati selaku penerima modal yang mendapatkan pinjaman dari STF Bali mengatakan bahwa:<sup>105</sup>

“Saya memproduksi Ikan Sale dan menjualnya sendiri di pasar, selain ikan sale saya juga menjual garam, kacang-kacangan, taucho, dan juga bumbu rempah-rempah. Saya ini sudah 20 tahun memproduksi ikan sale, adapun ikan yang di sale yaitu ikan lele dan ikan belut. Dalam setiap harinya ibu saya memproduksi 50 kg ikan lele basah dan 5kg ikan belut basah mulai pukul 08:00-19:00 WIB. Cara memproduksi ikan sale ini masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan cara pengasapan, butuh waktu 20 jam pengasapan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk 50kg ikan lele basah menghasilkan 12kg ikan lele

---

<sup>105</sup> Sujiati, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

sale dengan harga Rp.70.000/kg dan 5kg ikan belut basah menghasilkan 1,5kg ikan sale belut dengan harga Rp.130.000/kg. “

Berdasarkan wawancara langsung, ibu Sujiati telah mendapatkan pembiayaan yang kedua dari STF Bali, yang pertama Rp.1.000.000 dan yang kedua Rp.2.000.000. Uang tersebut digunakan oleh ibu Sujiati untuk menambah modal usaha berupa penambahan produk dagangan seperti garam, kacang-kacangan, taucho dan bumbu rempah-rempah. Ibu Sujiati mengetahui program STF ini dari salah seorang temannya, kemudian ibu Sujiati mengajukan pembiayaan ke STF Bali. Dana pembiayaan yang terakhir tersebut dikembalikan dalam jangka waktu lima bulan dengan angsuran Rp.127.500/ minggu.

Wawancara dengan Mashudi selaku penerima modal yang mendapatkan pinjaman dari STF Bali mengatakan bahwa:<sup>106</sup>

“bantuan dari STF saya gunakan untuk membelikan pupuk dalam pertanian saya mbak, la mau gimana lagi mbak saya lebih butuh pupuk itu untuk menghidupkan tanaman terong saya itu kan juga nantinya buat kebutuhan saya, jadi iya saya buat usaha pertanian terong. Tapi ya itu mbak tidak ada sisanya malah masih kurang jadi ya terkadang istri menjual beras untuk beli kebutuhan sehari-hari.

Dari beberapa yang dipinjami zakat produktif ada beberapa yang kreatif dalam mengembangkan usahanya, juga bisa membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, dan

---

<sup>106</sup> Mashudi, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

juga ada yang tidak kreatif sehingga usahanya kurang berkembang bahkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terkadang terpaksa menjual beras.

Wawancara dengan Yuli Setia Ningsih selaku koordinator mengatakan bahwa:<sup>107</sup>

“zakat produktif yang diberikan kepada penerima modal mampu membantu memberdayakan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka”.

Hal yang sama yang dikatakan oleh Noviani bahwa:<sup>108</sup>

“zakat produktif yang diberikan kepada penerima modal mampu memberdayakan, dikarenakan dengan bantuan modal untuk usaha mereka yang sebelumnya mustahiq bisa menjadi muzakki, jikalau benar-benar untuk berusaha mereka bisa diberdayakan oleh zakat produktif”

Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi antara lain:

#### 1. Permodalan

Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang di dunia usaha.

Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak STF meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha.

Wawancara dengan Yuli Setia Ningsih, selaku koordinator STF mengatakan bahwa:<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Yuli Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

<sup>108</sup> Noviani, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.



“permodalan atau pemberian modal itu iya dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah punya usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal”

## 2. Memberikan Bantuan dan Motivasi moril

Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan. Seperti wawancara dengan Noviani selaku pengelola STF mengatakan:<sup>110</sup>

“ada mbak motivasi dan sosialisasi untuk memberitahukan pentingnya berzakat dan memebiritahukan bahwa zakat itu adalah satu kewajiban dari Islam, dan juga ada yang mempunyai hak-hak dari zakat tersebut ya seperti 8 ashnaf itu mbak, biasanya dilakukan 2 tahun sekali mbak.”

---

<sup>109</sup> Yuli Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

<sup>110</sup> Noviani, *Wawancara*, Melaya, 2 Juni 2020.

### 3. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para penerima modal mampu memberdayakan mereka agar menjadi muzakki yang mandiri.

Bantuan dana zakat yang diberikan oleh pihak STF Bali kepada para penerima manfaat meningkatkan pendapatan mereka setiap bulannya. Sehingga pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan STF Bali dinilai sudah membantu dalam meringankan beban penerima manfaat. Akan tetapi dalam hal ini penulis menganalisa bahwa bantuan dana zakat produktif yang diberikan STF Bali kepada para penerima manfaat belum banyak, sehingga peluang maju untuk penerima manfaat kurang maksimal.

### **3. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif perspektif Hukum Islam.**

Sesuai tujuan besar pengelola zakat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang zakat agar tujuan tersebut dapat terealisasikan secara efektif sebagaimana yang diharapkan.

STF sebagai pengelola zakat tentunya memiliki program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat serta memperbaiki kualitas masyarakat. Salah satu program yang dijalankan STF

Bali adalah program zakat produktif. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1 disebutkan zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal diatas menyebutkan kata “dapat” yang bahwa Pengelola zakat di bolehkan mendayagunakan hasil pengelumpulan zakatnya untuk usaha produktif, namun belum diwajibkan. STF Bali dengan program adalah program memberdayakan zakat produktif sudah dijalankan sejak 2 tahun lamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuli Setia Ningsih sebagai Ketua pengelola STF unit Bali adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

“jadi begini, di dalam program STF penyaluran dan pemberdayaan zakat produktif. Nah adapun produktif ini kan pengembangan. Jadi zakat produktif ini untuk menunjang, mensupport. Ya karna skala kita masih kecil jadi kita memberikan pendanaan permodalan kepada usaha-usaha kecil lah istilahnya kan, dari ada 1 juta ada 3 juta”

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin namun juga

---

<sup>111</sup> Yulia Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 3 Juni 2020.

membantu mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya modal dari zakat produktif yang didayagunakan tersebut, maka para penerimanya bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Untuk menjalankan program zakat produktif, tentunya STF Bali memerlukan dana untuk menyalurkannya sebagai bantuan modal kepada para penerima modal.. Sumber dana untuk zakat produktif oleh STF Bali di dapat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Sebagaimana hasil wawancara berikut mengenai dari mana sumber dana zakat produktif yang di dapat oleh STF Bali:<sup>112</sup>

“STF Bali ini bekerjasama dengan Bank Muamalat. Jadi setiap tahunnya Bank Muamalat menggulirkan dana zakat produktifnya kepada Dompot Dhuafa yang kemudian disalurkan ke kita. Dari pengumpulan dana zakat itu, sebagiannya kan kita salurkan di distribusikan ke penerima manfaat atau modal, nah salah satunya tadi yang usaha-usaha kecil yang lemah itu kan diberikan dana suntikan dan sebagainya dari dana zakat. Sebagiannya lagi kita salurkan untuk pemberdayaan gula merah sebagai salah satu program yang kami buat untuk mensejahterakan masyarakat agar memiliki pendapat ekonomi yang lebih baik”

Untuk menjalankan program dana zakat produktif, STF Bali menyalurkan pendistribusiannya kepada para mustahik 8 ashnaf yang berhak menerimanya. Namun pada era modern seperti saat ini, hamba sahaya atau budak sudah jarang ditemukan di Indonesia khususnya di Bali. Meski masyarakat yang tergolong miskin pun masih mempunyai rumah.

---

<sup>112</sup> Yulia Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 3 Juni 2020.

Selanjutnya pendistribusian zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada penerima manfaat dalam bentuk modal usaha secara terprogram oleh STF Bali. Hal ini bermakna, dana zakat tersebut diharapkan akan membantu masyarakat mengembangkan zakat yang diterimanya menjadi suatu usaha ekonomi berkembang. Program ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih berdaya dan efektif.

Berkaitan tentang kriteria, maka penulis kembali menanyakan apa saja kriteria dan bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh STF Bali dalam melaksanakan program zakat produktif adalah sebagai berikut sebagaimana hasil wawancara:<sup>113</sup>

“penerima modal usaha zakat produktif harus memenuhi beberapa kriteria antara lain: tergolong mustahik (prioritas utama), sudah memiliki usaha mikro atau punya kemauan dan pengalaman untuk memulai usaha baru, berakhlak baik dan ia mengikuti ketentuan. Prosedur permohonan calon penerima manfaat yaitu; mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pinjaman/pembiayaan, calon penerima manfaat masuk sebagai salah satu anggota kelompok dan menyerahkan form permohonan tersebut, fotokopi identitas diri berupa KTP, KK dan pas foto kepada staf pembiayaan. Dan kami juga tidak meminta agunan sebagai jaminan peminjaman. Dalam melakukan pendataan, pengelola STF Bali mendatangi calon penerima manfaat ke lokasi masing-masing untuk diwawancarai dan diverifikasi. hal yang ditanyakan mencakup; lama usaha, prospek usaha, keuangan, domisili dan aset yang dimiliki dan informasi-informasi pendukung lainnya. Seterusnya kami melakukan pendataan mempresentasikan hasil survey kepada bagian pendistribusian dan merekomendasikan layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan modal usaha. Penerima zakat produktif dilanjutkan pinjamannya setelah lunas. Namun tidak dilanjutkan lagi apabila mempunyai cacatan kurang baik. Misalnya tidak disiplin dalam mengangsur pinjaman. Bagi penerima manfaat yang mempunyai

---

<sup>113</sup> Yulia Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 3 Juni 2020.

catatan baik dan tidak terjadi tunggakan ditahun berikutnya nominal bantuannya akan ditingkatkan lagi.”

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah berapa jumlah dana yang disalurkan dalam program zakat produktif dan berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian modal tersebut, berikut hasil wawancara:<sup>114</sup>

“jumlah dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 1.000.000,- s.d Rp.5.000.000,- dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya  $1.000.000 : 12 + 10\%$  (margin) = Rp. 1.100.000,- jadi angsuran perbulan adalah sesuai kemampuan penerima manfaat. Jadi berapapun modal yang dipinjam dan waktu angsuran yang diminta margin yang berlaku tetap sama yaitu 10% karena STF Bali langsung mempraktikkan akad *murabahah*, jadi ada sistem bagi hasil”.

Ketika para penerima manfaat telah mendapatkan pinjaman modal zakat produktif, maka mereka diharapkan untuk dapat mengembalikan modalnya kembali kepada STF Bali agar program zakat produktif ini dapat berputar atau digulirkan kembali kepada penerima manfaat lain. Namun pada kenyataannya bahwa tidak dipungkiri kemungkinan adanya kegagalan atau kebangkrutan usaha yang dijalani oleh para penerima manfaat dikarenakan indikasinya kurangnya pendidikan serta pengetahuan dalam menjalani bidang usaha. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada subjek yaitu bagaimana

---

<sup>114</sup> Yulia Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 3 Juni 2020.

jika peminjam modal zakat produktif tidak bisa mengembalikan modal.

Berikut hasil wawancara:<sup>115</sup>

”pada prinsipnya itu diserahkan kepada mereka, jadi adapun mengembalikan itu kan untuk menggulirkan lagi kepada ke pihak lain. Tapi kalo ternyata mereka tidak bisa mengembalikan dan memang sudah tidak bisa dipaksakan ya tidak apa apa,. Itu kan hak mereka tapi dalam namanya mendidik kalo mereka ya dikembalikan. Tapi kalo ada mengembalikan untuk di putar lagi kan sehingga ada keseriusan. Tapi rata-rata kalo usaha-usaha kecil itu mereka akan serius tapi dengan ya keuntungan relatif sedikit”

Sebagaimana aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik/penerima manfaat. Seperti firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyaat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyaat:19)<sup>116</sup>

Di dalam pengelolaan dana zakat produktif, ada dua skema yang dapat diterapkan oleh STF Bali dalam menyalurkan dana produktifnya, yaitu dengan skema pola *Qardhul Hasan* dan dengan skema pola *murabahah*. Perbedaan antara keduanya adalah jika menggunakan skema *Qardhul Hasan* dalam zakat produktif, ketika penerima manfaat untung maka keuntungannya adalah miliknya sepenuhnya. Dan mengembalikan modal ke STF sejumlah yang ia

<sup>115</sup> Yulia Setia Ningsih, *Wawancara*, Melaya, 3 Juni 2020.

<sup>116</sup> Departemen Agama RI, 521.

pinjam. Sedangkan skema *murabahah* dalam zakat produktif yaitu ketika Penerima manfaat untung dalam usahanya maka keuntungannya saling membagi dengan STF ditambah mengembalikan modal.

Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasi bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. sesuai hasil wawancara diatas yang telah dikatakan diatas bahwa ketika para penerima manfaat tidak bisa mengembalikan modalnya maka mereka boleh untuk tidak mengembalikan karena ketidakmampuannya untuk mengembalikan (rugi/bangkrut).

Jika para penerima manfaat dana zakat produktif ini berhasil dan mendapat untung dengan usahanya yang telah didukung dana zakat produktif ini, maka bukan tidak mungkin bahwa mereka bisa menjadi muzakki tidak lagi sebagai mustahik. Penerima manfaat yang mendapat untung maka mereka diharuskan mengembalikan modal dana zakat yang dipinjam. Modal yang dikembalikan oleh penerima manfaat kepada STF Bali, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si penerima manfaat yang diberikan pinjaman tersebut.

Dana tersebut bisa saja diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada penerima manfaat tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi



dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada penerima manfaat lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan bahwa STF Bali dapat benar-benar menjadi partner bagi penerima manfaat untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.

Di dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq atau penerima manfaatnya.

Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga memahami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran baru berkeadaan dengan zakat telah diperkenankan. Akan tetapi akibat pola berzakat masyarakat masih banyak sekali yang secara tradisional.

Sedangkan ulama Kontemporer Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakat* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan profesional. Pada potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi penuntasan kemiskinan, maka ada dari beberapa aspek dari zakat yang harus diperbaharui salah satunya aspek pendayagunaan

yang berarti menyangkut aspek kemanfaatan dana zakat. Sejah ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah setatusnya sebagai mustahiq zakat, padahal *maqasid alsyari'ah* dari zakat itu sendiri adalah pengentasan kemiskinan.

Dicantumkan juga dalam putusan Fatwa Majelis Ulama (MUI) Nomor 14 tahun 2014 yang berbunyi <sup>117</sup>“Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan asset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat dana zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF) juga diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak termasuk mustahiq, tetapi golongan mustahiq tetap menjadi prioritas dalam peminjaman dana zakat produktif tersebut.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti Kantor STF Unit Bali melalui temuan khusus yang diperoleh data melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Pemberdayaan zakat produktif di Desa Melaya Jembrana Bali melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 perspektif Hukum Islam yang dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh yaitu berupa informasi dari

---

<sup>117</sup> Fatwa tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelola.

informan maka temuan-temuan yang didapatkan dari lapangan yaitu sebagai berikut:

### 1. Konsep pengelolaan zakat produktif melalui program *Social Trust*

#### ***Fund (STF) pada Dompot Dhuafa***

Di kantor STF Unit Bali konsep pengelolaannya menerapkan skema *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada STF Bali menentukan bahwa margin yang telah disepakati sebesar 10% setiap nominal peminjaman. Akad *murabahah* diterapkan karena di desa Melaya adalah daerah masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro untuk peningkatan taraf ekonomi atau kemajuan usahanya.

Allah berfirman di dalam Surah At- Taghabun ayat 17.

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “ jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang (pinjaman).

Program Ekonomi STF menyalurkan dananya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk menuju kehidupan yang

lebih layak lagi. Unit STF Bali menyalurkan dananya dikhususkan untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha, hal ini dilakukan untuk membentuk kepribadian penerima dana manfaat agar menjadi pribadi yang mandiri. Hal yang membuat STF Bali lebih mengutamakan masyarakat miskin yang memiliki usaha, karena salah satu cara untuk meningkatkan usaha adalah dengan menggunakan tambahan modal usaha, hal ini memberikan peluang bagi masyarakat miskin yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Penerima manfaat program ekonomi STF di Bali merasa terbantu dalam meningkatkan usahanya, karena tidak hanya memberikan modal usaha saja tetapi juga memberikan pendampingan, pengarahan dan juga dukungan.<sup>118</sup>

## **2. Implementasi pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan Dompot Dhuafa pada program *Social Trust Fund* (STF)**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan terhadap informan, diperoleh fakta bahwa sebagian besar penerima manfaat mengalami peningkatan aset. Penerima manfaat menggunakan dana tersebut untuk menambah kuantitas belanja dan variasi produknya sehingga mampu melayani konsumen dengan jumlah yang banyak dari yang sebelumnya.

Berkembang tidaknya usaha mikro yang dimiliki oleh penerima manfaat STF Bali dapat diukur melalui jumlah aset usaha, omset penjualan

---

<sup>118</sup> Kantor STF Unit Bali, *observasi*, Melaya, 20 Juni 2020.

usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usaha. STF Medan secara signifikan meningkatkan usaha mikro masyarakat miskin penerima manfaat STF Bali. Peningkatan usaha mikro tersebut didapatkan oleh mayoritas informan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, yakni masyarakat miskin penerima manfaat program ekonomi STF di Bali merasa terbantu dalam meningkatkan usahanya dengan program tersebut. Pendapatan penerima manfaat juga mengalami peningkatan pendapatan sekitar 20% -30%.

Penerima manfaat program ekonomi STF di Bali merasa terbantu dalam meningkatkan usahanya, karena tidak hanya pemberian modal usaha dengan cicilan yang ringan dan sistem pembayaran per bulan sesuai dengan kesanggupan penerima manfaat, STF Bali juga memberikan pendampingan, pengarahan dan juga dukungan untuk para penerima manfaat STF.

Ketika melakukan proses penelitian, peneliti menemui kesulitan dalam memperoleh data usaha beberapa informan, baik sebelum maupun setelah mendapatkan pinjaman. Diantaranya ketika ditanyakan mengenai pendapatan usaha, salah satu informan tidak dapat menjawab secara nominal, sehingga tidak dapat dipahami secara detail. Sementara dari data internal STF Bali sendiri hanya memiliki nominal sebelum mendapatkan dana manfaat dari STF Bali, tidak ada data mengenai peningkatan usaha setelah mendapatkan dana dari STF hanya ada data rekapitulasi peminjaman setiap penerima manfaat.

Begitu pula dengan pemberdayaan yang di programkan oleh pengelola STF Bali sendiri, yaitu pemberdayaan gula merah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat desa Melaya. Pemberdayaan gula merah bisa dikatakan sebagai wadah masyarakat untuk membantu perekonomian mereka. Pendapatan dari pemberdayaan gula merah tersebut juga sangat membantu masyarakat untuk tambahan biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak dan lain lain.

### **3. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif perspektif Hukum Islam.**

Dalam mengelola dan memberdayakan zakat produktif melalui program *Social Trust Fund* (STF), STF Bali telah menerapkan isi dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mulai dari pengelolaan, pendistribusian, pemberdayaan hingga memilih penerima manfaat. Kelebihan dari STF Bali ini adalah penerima manfaat ketika mengajukan peminjaman tidak diminta agunan sebagai jaminan. Itulah yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk meminjam modal kepada STF Unit Bali. Bahkan masyarakat yang bukan kategori dari 8 ashnaf pun ikut meminjam modal kepada STF Bali untuk meningkatkan usahanya.

Di lain sisi, tidak adanya agunan itulah yang diremehkan oleh beberapa penerima manfaat. Tidak adanya pengembalian dari mustahiq maka dana untuk zakat produktif yang ada di STF Bali akan semakin berkurang. Semakin berkurangnya dana akan semakin sulit untuk mengurangi tingkat

kemiskinan dan pengangguran. Para pengelola STF masih perlu berusaha menyadarkan masyarakat yang tidak mengembalikan dana zakat produktif dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara terperinci agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada indikasi penyalahgunaan dana ketika yang disalurkan tidak tepat guna dan tidak bertanggungjawab atas dana yang dipinjam. Dalam pengelolaan zakat yang berbentuk produktif akan tepat ketika tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, mengingat tujuan utama zakat adalah pengentasan kemiskinan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di kantor STF Uni Bali tentang pemberdayaan zakat produktif di desa Melaya melalui program *Social Trust Fund* (STF) pada Dompot Dhuafa perspektif Hukum Islam dapat diambil beberapa kesimpulan. yaitu:

1. Konsep pengelolaan program *Social Trust Fund* (STF) Dompot Dhuafa STF Bali diawali dengan cara menghimpun dana zakat. Dana zakat yang berasal dari Bank Muamalat disalurkan ke Dompot Dhuafa pusat, kemudian Dompot Dhuafa akan mendistribusikan dana tersebut ke STF Bali yang disini berada dalam pengawasan Dompot Dhuafa tersebut. Dana tersebut kemudia dikelola dengan mekanisme distribusi produktif. Distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal untuk membangun usaha mikro yang dimiliki masyarakat. Jika usaha yang dilakukan berkembang dengan baik, maka dalam prinsip peminjaman modal ini menerapkan system *murabahah* yang marginnya sebesar 10% dari pinjaman.
2. Disamping untuk menciptakan lapangan pekerjaan, STF Bali juga memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dalam pengembangan usaha mikro dan kreatif dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pemberdayaan program *Social Trust Fund* (STF) ini mampu mempengaruhi peningkatan



ekonomi masyarakat sehingga menjadikan program ini sangat bermanfaat. Masyarakat yang belum mempunyai ide usaha akan diberi bimbingan serta dituntun memberdayakan gula semut untuk mendapatkan penghasilan, sedangkan yang sudah memiliki ide untuk usaha dari pihak STF Bali hanya akan memberi arahan. Jenis usaha yang diberikan juga tidak ditentukan oleh STF Bali.

3. Dalam ketentuan hukum Islam Zakat produktif yang di kelola dan diberdayakan oleh STF Bali tidak menyalahi perspektif Yusuf Qardawi dan ulama lainnya, serta putusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena dilihat dari segi tujuan STF untuk mengembangkan perekonomian penerima manfaat dan memberikan kemaslahatan. Mengenai pengembalian zakat produktif, menurut penulis itu tidak menjadi masalah. Karena setelah penerima manfaat mengembalikan zakat produktif itu STF akan menyalurkan kepada penerima manfaat yang lain (yang memiliki perekonomian rendah). Sistem margin dalam peminjaman modal juga diperuntukkan sebagai infak. Namun disisi lain menjadi tidak sesuai dengan syariat hukum islam yaitu penerima modal dari dana zakat produktif bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga merupakan orang mampu sehingga tidak termasuk dalam 8 ashnaf yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an.

## B. Saran

1. Diperlukan adanya strategi di STF Bali untuk merekrut pengurus agar organisasi ini dikendalikan oleh pengurus yang aktif dengan jumlah memadai dan memiliki semangat untuk memberdayakan harta zakat kepada sektor produktif.
2. STF Bali diharapkan lebih meningkatkan program monitoring kepada masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya. STF Bali juga diharapkan tidak hanya menggunakan akad *murabahah* dalam pemimjaman modal tetapi juga menggunakan akad *qardul hasan* untuk masyarakat yang belum mempunyai usaha agar bisa membangun usahanya dalam meningkatkan perekonomian.
3. STF Bali seharusnya membuat surat perjanjian tertulis dengan penerima manfaat. Karena dengan adanya surat tertulis tersebut maka dana zakat produktif yang disalurkan itu akan memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan penerima manfaat untuk mengembalikan dana zakat produktif tersebut. Dengan adanya surat tertulis maka kekhawatiran yang tidak diinginkan tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin dan Saebani Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Agus. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup..
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shidieqy, Hasby. 1995. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asnainu. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia, Nuansa. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Bumiaksara.
- Baridi, Lili. *Zakat dan Wirausaha*. Ciputat: CED.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Preanda Media Group.

- Daud Ali, Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf A-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Dompot Dhuafa. 2012. *Panduan Operasional Program Sosial Trust Fund*. Tangerang: Dompot Dhuafa
- Edwin, Mustafa. 2007. *Pengenalan Eksklusif Islam cet 2*. Jakarta: Kencana.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press
- Fahrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fatwa tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelola.
- Hamidah, Lilik. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Huberman, Mies M. B. dan jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis: A Methods Soursbook*. California: SAGE Publications.
- Huda, Nuru. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2008. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPF.
- Karim, Azwar. 2004 *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- M. Hawkins, Joyce. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga.
- Machendrawati, Nanih. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhamma. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Mulyasa, Dedy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung remaja Rosdakarya..
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya..
- Musthofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nazir, Moh. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Panduan Operasional Program Social Trust Fund
- Patilima, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Poerwadaminta, W.H.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Qadhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*. Beirut.
- Raharjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat.
- Satrio, Tedy dan Yuni Madiati. 2014. *Social Trust Fund Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Sosial Ala Dompot Dhuafa*. Tangerang: Dompot Dhuafa.
- Sholihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media,
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Retika Aditama.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Syaodih, Nana. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tim penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibisoso, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UndangUndang No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana.
- Zain, Badadu. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan, 1997.

### **Jurnal dan Skripsi**

Asnaini, 2018. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Rahmi Nia, Wati. 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Aulia Syahifah, Risyda. 2018. “*Pengaruh Program Social Trust Fund (STF) Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus: Unit STF Semarang*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor

Sofianti, Nurfatra. 2017. “*Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.

Rahma, Istiana. 2016. “*Evaluasi Program Social Trust Fund Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika Unit Tangerang Selatan*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Website**

Dompot Dhuafa, Sejarah, <http://www.dompotdhuafa.org/profil/sejarah/> diakses pada 14 Mei 2020.

Tentang kami, di <http://www.ddjatim.org/sejarah/> diakses pada 14 Mei 2020.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Mulyani  
Nim : S20162001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul Pemberdayaan Zakat Produktif di Desa Melaya Melalui *Program Social Trust Fund* (STF) Pada Dompot Dhuafa Perspektif Hukum Islam adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Apabila dikemudian hari ada ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jember, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan.



**RENI MULYANI**  
NIM. S20162001



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





(pembuatan gula semut)



(Gula semut)





IAIN JEMBER

UNIT PROGRAM STF : .....

## PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

 Al Qardbul Hasan     Al Murabahah     .....

Fasilitas ke : 1/2/3/4/5/.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Tanggal : .....

a	Nama Lengkap			
b	Nama panggilan			
c	Jenis Kelamin			
d	Umur dan Tanggal Lahir			
e	Status			
f	Alamat lengkap			
g	No. HP			
h	KTP pemohon	ada	NIK. ....	tidak ada
i	KTP suami/istri/ortu*)	ada	NIK. ....	tidak ada
j	Kartu Keluarga (KK)	ada	No. ....	tidak ada
k	Jenis Usaha			
l	Lokasi Usaha			
m	Lama Usaha			
n	Pendapatan	Omset Usaha per hari	Rp. ....	
		Biaya Usaha per hari	Rp. ....	
		Keuntungan bersih per hari	Rp. ....	
o	Pekerjaan Suami/Istri*)			
p	Pendapatan Suami/Istri*)			
q	Jumlah tanggungan			
r	Status Rumah	milik sendiri/kontrak/numpang*)		
s	Tujuan Pembiayaan			
t	Permohonan Pinjaman	Rp. ....		

Catatan :  
\*) pilih salah satu

Pemohon,

Mengetahui/menyetujui,  
Suami/Istri Pemohon

(.....)

(.....)



LAPORAN HASIL SURVEY/VERIFIKASI MUSTAHIK

Keterangan 1. Interval Scoring dari 5,4,3,2 dan 1  
 2. Skor 5 untuk item positif [yang diharap] dan skor 1 untuk item negatif (tidak diharapkan)

<b>21 KENDARAAN</b>					
a. tidak ada	5	b. sepeda ontel	4	3	2 c. motor < thn 2000
<b>22 ELEKTRONIK</b>					
a. tidak ada	5	b. radio saja	4	3 c. TV saja	2 d. TV,radio&alat lain
<b>23 ALAT KOMUNIKASI (TELPON dan HP)</b>					
a. tidak ada	5		4	3	2 b. ada
<b>24 TERNAK</b>					
a. tidak ada	5	b. unggas	4	3 c. kambing/domba	2 d. sapi/ kerbau

**DATA KELUARGA**

<b>25</b> Jumlah tanggungan keluarga					
a. > 7	5	b. 4-6	4	c. 2-3	3 d. 1
<b>26</b> Jumlah anak sekolah					
a. 4 anak	5	b. 3 anak	4	c. 2 anak	3 d. 1 anak
<b>27</b> Ada yang putus sekolah					
a. tidak ada	5		4	3	2 b. ada
<b>28</b> Memiliki balita (bayi di bawah 3 thn)					
a. ya	5		4	3	2 b. tidak
<b>29</b> Istri/ keluarga ada yang hamil					
a. ada	5		4	3	2 b. tidak

**VIII INDIKATOR KEIMANAN**

<b>30</b> Kebiasaan patologis pada keluarga (judi, miras, zina, narkoba)					
a. tidak pernah	5		4	3 b. pernah	2 c. kadang-kadang
<b>31</b> Pola sholat pada anggota keluarga					
a. sil brjamaah 5 wkt	5		4 brjamaah	3	2 c. jarang berjamaah
<b>32</b> Rajin mengikuti pengajian					
a. menjadi pembicara	5	b. menjadi pengurus	4	3 c. aktif jadi anggota	2 d. jarang hadir
<b>33</b> Istri dan anak remaja putri mengenakan jilbab					
a. ya selalu	5	ya jika keluar rumah	4	3 c. kadang-kadang	2 d. tidak pernah

<b>TOTAL NILAI</b>

**KELAYAKAN PREMOHONAN**

- 1 Perlu perhatian khusus
- 2 Layak dibantu
- 3 Tidak Layak dibantu

**REKOMENDASI**

Ya/Tidak

**Keterangan :**

- 1 Total nilai 126-165
- 2 Total nilai 76-125
- 3 Total nilai 33-75

khusus  
 Layak dibantu  
 Tidak layak dibantu

<b>TANGGAL SURVEY</b>	<b>STAF PEMBIAYAAN</b>	<b>KOORDINATOR</b>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B- 332 /In.20/4.a/PP.00.9/03/2020 27 April 2020  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth. : Koordinator STF Unit Jembrana

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Reni Mulyani  
Nim : S20162011  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Zakat Produktif Di Desa Melaya Jembrana Bali Melalui Program *Social Trust Fund* (STF) Pada Dompot Dhuafa Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. f

## BIODATA PENULIS



**RENI MULYANI**, (S20162001). Lahir pada tanggal 10 Juli 1998 di Kabupaten Jembrana, Bali. Penulis ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang beralamat di Dusun Banjar Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Yang menempuh pendidikan di TK Siti Khodijah Loloan Barat 2002-2004, melanjutkan pendidikan di SDN 2 Tegalbadeng Timur 2004-2010, kemudian di SMPN 2 Negara 2010-2013, berlanjut di MAN 1 Jembrana eks MAN Negara 2013-2016. Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2016 dengan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan program studi yang ditekuni dengan judul skripsi Pemberdayaan Zakat Produktif Di Desa Melaya Melalui Program *Social Trust Fund* (STF) Pada Dompok Perspektif Hukum Islam di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I